



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA

Triwulan I Tahun 2026

Direktorat Prasarana dan Sarana
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2026 merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggungjawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2026, adalah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 dan Target Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2026 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Prasarana dan Sarana. Indikator kinerja kegiatan level 2 yang mendukung program utama level 1 adalah (1) Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (2) Persentase Pemanfaatan Prasarana Sarana Logistik (3) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana (4) Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana (5) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Prasarana dan Sarana (6) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Prasarana dan Sarana (7) Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Prasarana dan Sarana (8) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana dan Sarana. Nilai Capaian Organisasi pada periode Triwulan I tahun 2026 sebesar 102,63 (kategori baik).

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemicu peningkatan kinerja organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana.

Jakarta, 20 April 2026

Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Machmud

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Direktur Prasarana dan Sarana

PENYUSUN

Tim Penyusunan Pelaporan Direktorat Prasarana dan Sarana

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana,
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Triwulan I Tahun 2026 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) selama Triwulan I Tahun 2026, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2026 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Direktorat Prasarana dan Sarana melakukan pengukuran terhadap kegiatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan yang tercakup dalam program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Untuk mencapai 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut: (1) Meningkatnya Penerapan Ketertelusuran Produk Perikanan (2) Meningkatnya pemanfaatan prasarana dan sarana Logistik, dan (3) Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Sasaran kegiatan di atas selanjutnya ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Prasarana dan Sarana dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, yang terdiri dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian 4 IKK bersifat tahunan, 2 IKK bersifat semesteran dan 2 IKK bersifat triwulan.

Indikator Kinerja Kegiatan yang bersifat tahunan meliputi: Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan, Persentase Pemanfaatan Prasarana Sarana Logistik, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana, Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana, Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Prasarana dan Sarana, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Prasarana dan Sarana, Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Prasarana dan Sarana dan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana dan Sarana.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, seluruh Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana dan Sarana mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan aplikasi kinerja KKP, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada periode pelaporan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 102,63 (kategori baik), yang tercapai melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- IKK Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (Persen); target 3,6 Persen; capaian 3,6 Persen atau 100% dari target.
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen); target 95 Persen; capaian 100 Persen atau 105% dari target.

Berdasarkan DIPA awal Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2026 tanggal 01 Desember 2025 dan DIPA Revisi 3 Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2026 Tanggal 30 Januari 2026 serta berdasarkan Surat Pengesahan Nomor S-656/WPB.12/2026 Tanggal 30 Januari 2026 Perihal Pengesahan Revisi DIPA TA 2026 Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (622131) Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Prasarana dan Sarana mempunyai anggaran sebesar Rp116.724.410.000,00. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar Rp1.355.556.878,00 atau sebesar 1,16% terhadap pagu efektif.

Pencapaian target sasaran kinerja bidang prasarana dan sarana selama Tahun 2026, beserta upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Melalui monitoring pelaksanaan kegiatan serta analisis komprehensif terhadap capaian sasaran kinerja yang tercermin dalam indikator-indikator utama Tahun 2026, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi umpan balik yang efektif dalam mendukung perencanaan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia	4
1.5 Permasalahan Utama	5
1.6 Sistematika Penyajian	6
II. Perencanaan Kinerja	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.1.1 Sasaran Kegiatan	9
2.1.2 Kebijakan	9
2.2 Perjanjian Kinerja	10
III. Akuntabilitas Kinerja	12
3.1 Capaian Kinerja	12
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	14
3.3 Realisasi Anggaran	66
IV. Penutup	62
4.1. Kesimpulan.....	62
V. Lampiran.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Hal
Gambar 1.	Keragaan Sumber Daya Manusia	4
Gambar 2.	Layar tangkap dashboard nilai capaian Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Prasarana dan Sarana pada aplikasi kinerjaku	12
Gambar 3.	Pembahasan Ketersediaan dan Stok Ikan Kembung	17
Gambar 4.	Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapan Aplikasi SIP-CS	18
Gambar 5.	<i>Update Data Sebaran Cold Storage</i>	20
Gambar 6.	Koordinasi Perkembangan Pemantauan Stok dan Harga Ikan di CS/ICS pada 9 kota besar	21
Gambar 7.	Pembahasan Hasil Monitoring dan Evaluasi Operasionalisasi STELINA	23
Gambar 8.	Pembahasan Hasil Monitoring dan Evaluasi Operasionalisasi STELINA	24
Gambar 9.	Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi STELINA kepada UPI	25
Gambar 10.	Pembahasan RPerpres SLIN dan Kewajiban Pelayanan Publik Sistem Logistik Ikan Nasional	27
Gambar 11.	Koordinasi Tim Pembina Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB)	29
Gambar 12.	Sosialisasi dan Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dan Bimbingan Teknis Penyusunan Panduan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)	30
Gambar 13.	Koordinasi Pembinaan Pelaku Usaha Distribusi Ikan	31
Gambar 14.	Penilaian Penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB)	33

Gambar 15.	Sosialisasi Penerapan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dan Bimbingan Teknis Penyusunan Panduan CDIB	34
Gambar 16.	Coaching Clinic Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)	35
Gambar 17.	Pembahasan Lanjutan Pedoman Pembinaan CDIB	36
Gambar 18.	Koordinasi Pengembangan Layanan Sistem Penilaian Cara Sosialisasi Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) melalui OSS dan Penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB)	37
Gambar 19.	Koordinasi Pengembangan Layanan Sistem Penilaian Cara Distribusi Ikan Yang Baik (SINADIN)	38
Gambar 20.	Koordinasi Penerapan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)	39
Gambar 21.	Pendampingan Penyusunan Panduan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) PT Lautan Samudra Pasifik	40
Gambar 22.	Fasilitasi Pemanfaatan Layanan Kereta Api Logistik UMKM Hasil Perikanan	41
Gambar 23.	Fasilitasi Pendampingan Distribusi Produk UMKM Binaan KKP	43
Gambar 24.	Sosialisasi Penerapan CDIB dan Bimbingan Teknis Penyusunan Panduan CDIB	44
Gambar 25.	Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)	45
Gambar 26.	Koordinasi pembahasan KBLI yang menjadi ruang lingkup PBUMKU Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)	47
Gambar 27.	Penyaluran Bantuan Alat Penangkapan Ikan dan Cool Box dari SERUNI di Papua	50

Gambar 28.	Peresmian Pasar Ikan Lengkong Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah	51
Gambar 29.	Kunjungan lapangan Identifikasi Pengadaan Modeling UPI Lele/Nila di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	52
Gambar 30.	Pembahasan Rencana Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Mendukung Budi Daya Tematik	53
Gambar 31.	Pembahasan Spesifikasi Teknis Modeling Unit Pengolahan Ikan Pindang Modern	55
Gambar 32.	Penyusunan Modeling Unit Pengolahan Ikan Mendukung Budi Daya Tematik	56
Gambar 33.	Pembahasan Pengalihan Bantuan Pemerintah di Ditjen PDSPKP dalam rangka Monitoring Pemanfaatan Bantuan pemerintah	57
Gambar 34.	Pembahasan Pengalihan Bantuan Pemerintah di Ditjen PDSPKP dalam rangka Monitoring Pemanfaatan Bantuan pemerintah	58

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Hal
Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Prasarana dan Sarana	10
Tabel 2.	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025	13
Tabel 3.	Target dan capaian IK 1	15
Tabel 4.	Target dan capaian IK 2	48
Tabel 5.	Target dan capaian IK 3	59
Tabel 6.	Target dan capaian IK 4	61
Tabel 7.	Target dan capaian IK 5	62
Tabel 8	Target dan capaian IK 6	63
Tabel 9	Target dan capaian IK 7	64
Tabel 10.	Target dan capaian IK 8	65
Tabel 10.	Realisasi anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana sd 31 Maret 2026	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana logistik ikan nasional.

Sebagai wujud implementasi Peraturan dimaksud, dibutuhkan rencana kinerja yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana dan Sarana termasuk dalam dokumen perencanaan kinerja yang memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Rencana kinerja tersebut juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan, Direktorat Prasarana dan Sarana mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Tahun 2025-2029. Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana telah membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Prasarana dan Sarana sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta

menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Prasarana dan Sarana telah menyusun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan I Tahun 2026.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Triwulan I Tahun 2026 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran kegiatan pada Triwulan I Tahun 2026 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai pada Triwulan Tahun 2026 dan bagaimana proses pencapaiannya.

1.3 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana logistik ikan nasional, serta menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana logistik ikan nasional, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana logistik ikan nasional, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana logistik ikan nasional, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana logistik ikan nasional, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana logistik ikan nasional, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan dan.
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Prasarana dan Sarana.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Nota Dinas Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 3635/DJPDSPKP.1/RSDM.210/IX/2025 tanggal 25 September 2025, telah disepakati Tim Kerja lingkup Ditjen PDSPKP. Adapun Tim Kerja lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana sebagai berikut:

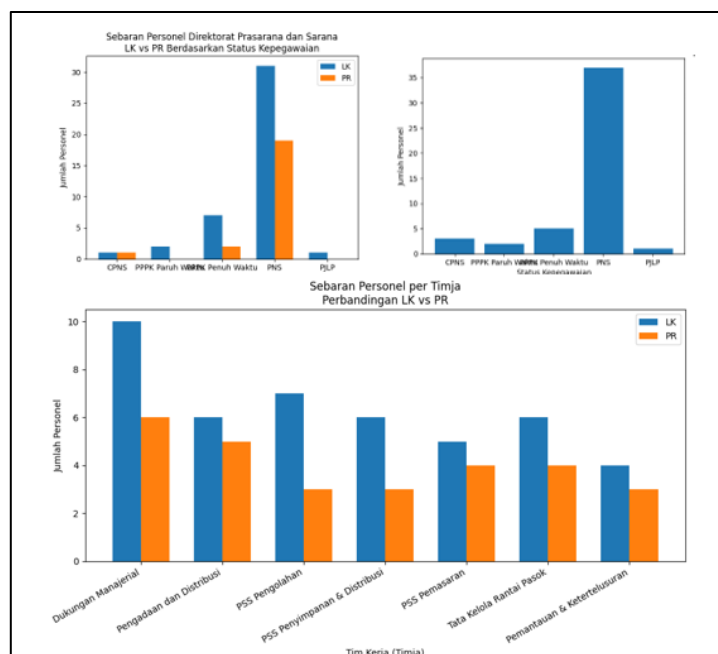
Direktorat Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Direktur dan terdiri atas:

1. Tim Kerja Prasarana dan Sarana Pemasaran;
2. Tim Kerja Prasarana dan Sarana Pengolahan;
3. Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penyimpanan dan Distribusi;
4. Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok;
5. Tim Kerja Pengadaan dan Distribusi;
6. Tim Kerja Pemantauan dan Ketertelusuran, dan
7. Tim Kerja Dukungan Manajerial.

1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia

Pada Triwulan I Tahun 2026, Direktorat Prasarana dan Sarana memiliki total 64 pegawai, terdiri dari 42 laki-laki dan 22 perempuan. Dari total pegawai tersebut, sebanyak 51 orang memiliki status Pegawai Negeri Sipil (PNS), 10 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu, 2 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Direktorat Prasarana dan Sarana memiliki latar belakang pendidikan Strata 3 sebanyak 1 orang, Strata 2 sebanyak 19 orang, Strata 1 sebanyak 35 orang, Diploma III sebanyak 3 orang dan SLTA sebanyak 5 orang.

Tim Kerja Direktorat Prasarana dan Sarana memiliki struktur organisasi sebagai berikut: Tim Kerja Prasarana dan Sarana Pemasaran memiliki pegawai sebanyak 8 orang, Tim Kerja Prasarana dan Sarana Pengolahan memiliki pegawai sebanyak 8 orang, Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penyimpanan dan Distribusi memiliki pegawai sebanyak 7 orang, Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok memiliki pegawai sebanyak 8 orang, Tim Kerja Pengadaan dan Distribusi memiliki pegawai sebanyak 8 orang, Tim Kerja Pemantauan dan Ketertelusuran memiliki pegawai sebanyak 8 orang dan Tim Kerja Dukungan Manajerial memiliki pegawai sebanyak 15 orang.



Gambar 1. Keragaan Sumber Daya Manusia

1.5 Permasalahan Utama

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang menjadi isu aktual prasarana dan sarana hasil kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya implementasi program penguatan hasil kelautan dan perikanan, antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pascapanen hasil kelautan dan perikanan, khususnya di sentra produksi, sehingga berpotensi menurunkan mutu dan nilai tambah produk.
2. Keterbatasan sarana rantai dingin (*cold chain system*) yang terintegrasi dari hulu ke hilir, menyebabkan tingginya kehilangan hasil (*post-harvest loss*) dan belum terjaminnya kualitas produk hingga ke konsumen.
3. Rendahnya tingkat penerapan standar mutu, keamanan pangan, dan ketertelusuran produk perikanan, terutama pada pelaku usaha skala kecil dan menengah.
4. Belum meratanya distribusi dan akses prasarana dan sarana pendukung pengolahan dan pemasaran hasil perikanan antarwilayah, yang berdampak pada kesenjangan daya saing produk.
5. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi pengelola prasarana dan sarana, baik dari aspek teknis, manajerial, maupun operasional, sehingga pemanfaatan aset belum optimal dan berkelanjutan.
6. Kurangnya sinergi dan integrasi antarprogram dan pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, dalam pengembangan prasarana dan sarana hasil kelautan dan perikanan.
7. Terbatasnya dukungan pembiayaan dan skema pembiayaan yang berkelanjutan untuk penguatan prasarana dan sarana, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
8. Keterbatasan dan ketimpangan ketersediaan prasarana dan sarana pascapanen di sentra produksi perikanan tangkap dan budidaya, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan.
9. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana, baik dari aspek teknis operasional maupun manajerial.

10. Terbatasnya sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha.
11. Tantangan keberlanjutan lingkungan, termasuk pengelolaan limbah hasil pengolahan perikanan yang belum memadai.

1.6 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Triwulan I Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana selama Triwulan I Tahun 2026. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan I Tahun 2026 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja selama Triwulan I Tahun 2026;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Prasarana dan Sarana, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Prasarana dan Sarana serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Prasarana dan Sarana;
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Triwulan I Tahun 2026;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode pelaporan. Akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana, serta sebagai wujud komitmen terhadap

penerapan prinsip *good governance* dan *value for money*. Pengukuran kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja pada indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada periode selanjutnya.

5. **Bab IV Penutup**, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Prasarana dan Sarana untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran**.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung arah kebijakan nasional, maka perlu disusun beberapa target capaian pada pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029. Penyusunan target capaian ini juga memperhatikan agenda penguatan transformasi yang didukung KKP, sasaran strategis KKP yang didukung Ditjen PDSPKP, serta tujuan pembangunan PDSPKP tahun 2025-2029. Terkait agenda penguatan transformasi yang didukung KKP, Ditjen PDSPKP mendukung agenda transformasi ekonomi dan agenda ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditujukan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029. Pada rancangan RPJPN, Visi Indonesia Emas 2045 dibagi dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara terukur dan konsisten. Tahap pertama (tahun 2025- 2029), difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Kemudian pada tahap terakhir RPJPN (tahun 2040-2045), Indonesia diharapkan dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu **“Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”**. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung tiga misi, yaitu:

1. Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan, dan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas.

Dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan dan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mendorong percepatan pencapaian misi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka langkah-langkah strategis pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkaitan dengan Direktorat Prasarana dan Sarana adalah mengembangkan sistem parasma dan sarana rantai dingin bidang hasil kelautan dan perikanan.

2.1.1 Sasaran Kegiatan

Direktorat Prasarana dan Sarana pada tahun 2026 mempunyai 3 sasaran kegiatan (SK) yaitu (1) Meningkatnya ketertelusuran dan logistik ikan; (2) Meningkatnya pemanfaatan prasarana dan sarana Logistik; (3) Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

2.1.2 Kebijakan

Arah Kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan KKP berbasis Ekonomi Biru yaitu (1) penambahan luas kawasan konservasi laut, (2) penangkapan ikan terukur, (3) pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, (4) pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Dalam rangka mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan Ditjen PDSPKP periode tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan daya saing produk kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Dalam implementasi kebijakan dimaksud, strategi pembangunan yang berhubungan dengan Direktorat Prasarana dan Sarana diarahkan pada penguatan penyediaan, peningkatan kualitas, dan pemerataan prasarana serta sarana kelautan dan perikanan yang terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk pengembangan sistem logistik dan rantai dingin untuk menjaga mutu dan meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan. Strategi tersebut dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana, penguatan tata kelola dan pemeliharaan,

penerapan teknologi dan inovasi tepat guna, serta pengarusutamaan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan guna mendukung peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kebijakan dan strategi pembangunan dimaksud dilaksanakan dalam satu program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan didukung oleh kegiatan pokok, yang salah satunya adalah Kinerja Logistik Hasil Perikanan.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2026. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja. Berdasarkan DIPA awal Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2026 tanggal 01 Desember 2025 dan DIPA Revisi 3 Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2026 Tanggal 30 Januari 2026 serta berdasarkan Surat Pengesahan Nomor S-656/WPB.12/2026 Tanggal 30 Januari 2026 Perihal Pengesahan Revisi DIPA TA 2026 Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (622131) Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Prasarana dan Sarana mempunyai Sebesar Rp116.724.410.000,00. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar Rp1.355.556.878,00 atau sebesar 1,16% terhadap pagu efektif.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Direktorat Prasarana dan Sarana

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Ketertelusuran dan Logistik Ikan	1.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (Persen)	29,4
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Logistik	1.	Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik (Persen)	82
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	95

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2.	Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	100
		3.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	82
		4.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Nilai)	75
		5.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Indeks)	81,5
		6.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana dan Sarana	81

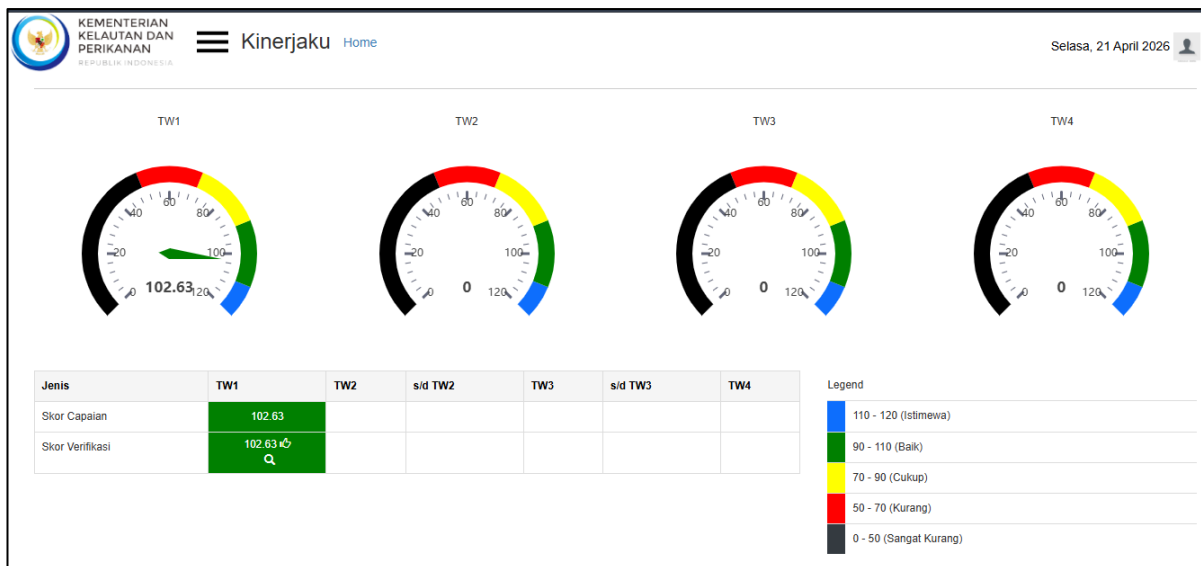
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Direktorat Prasarana dan Sarana tahun 2026 memiliki 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian 4 IKK bersifat tahunan, 2 IKK bersifat semesteran dan 2 IKK bersifat triwulan.

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Prasarana dan Sarana dari Januari sampai dengan Maret 2026. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Prasarana dan Sarana berdasarkan aplikasi kinerjaku sampai dengan akhir periode tahun 2026 sebesar 102,63 (kategori baik).



Gambar 2. Layar tangkap *dashboard* nilai capaian Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Prasarana dan Sarana pada aplikasi kinerjaku

Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi sd TW I 2026	Persentase terhadap target (%)	
		Tahun 2026	TW I 2026		Tahun 2026	TW I 2026
1.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan	29,4	3,6	36	12,2	100
2.	Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik	82	-	-	-	-
3.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana	95	95	100	105	105
4.	Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana	100	-	-	-	-
5.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana	82	-	-	-	-
6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana	75	-	-	-	-
7.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana	81,5	-	-	-	-
8.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana dan Sarana	81	-	-	-	-

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat pencapaian indikator kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana selama periode pelaporan. Evaluasi ini mencakup perbandingan antara target dan realisasi kinerja, analisis tren capaian, serta tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, evaluasi dan analisis kinerja juga mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis, baik yang bersumber dari aspek perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, maupun dukungan sumber daya. Permasalahan tersebut dianalisis untuk mengetahui akar penyebab yang memengaruhi capaian kinerja, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan langkah perbaikan dan penyempurnaan kebijakan ke depan.

Hasil evaluasi dan analisis kinerja selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan upaya tindak lanjut dan strategi perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana. Upaya perbaikan tersebut diarahkan pada penguatan perencanaan kinerja, peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana, serta penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait.

Analisis terhadap setiap sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan disajikan secara sistematis untuk menunjukkan kontribusi Direktorat Prasarana dan Sarana dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal PDSPKP, serta pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1. Meningkatnya Ketertelusuran dan Logistik Ikan

3.2.1.1. Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (Persen)

Merupakan Peningkatan Persentase Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan dari periode sebelumnya ke periode yang sedang diukur. Ketertelusuran Produk Perikanan adalah kemampuan

untuk melacak dan mendokumentasi produk perikanan dari awal hingga akhir. Mulai dari penangkapan hingga pemasaran. Tujuannya adalah menjamin penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, memberikan informasi terperinci tentang asal dan penanganan produk perikanan serta memastikan ketertelusuran rantai pasok dan produk perikanan secara elektronik.

Sistem ketertelusuran memerlukan metode yang tepat untuk menelusuri riwayat asal-usul suatu bahan pangan, proses produksi, pengemasan, distribusi/transportasi sampai kepada konsumen. Pelaksanaan implementasi STELINA juga dilakukan untuk monitoring realisasi dan distribusi produk hasil pemasukan hasil perikanan

Tabel 3. Target dan capaian IK 1

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Sd TW I 2026			TW IV 2025	TW I 2025
Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan	3,6	27,2	-	29,4	3,6	27,2	-	3,6	100,0	12,2	-	100,0

Berdasarkan tabel diatas Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kinerja sesuai target, dengan target sebesar 3,6% dan realisasi mencapai 3,6%, sehingga tingkat capaian terhadap target triwulan tercatat 100%. Capaian ini diperoleh dari peningkatan 6 badan usaha dari 168 badan usaha yang telah menerapkan Sistem Ketertelusuran pada tahun 2025. Badan usaha yang telah menerapkan Sistem Ketertelusuran pada triwulan I yaitu: Maju Bersama Karib, Anugerah Mina Sejahtera, Mahkota Samudera Jaya, Khostar Abadi Sejati, High Point Fisheries dan Multi Prawn Indonesia. Realisasi kumulatif sampai dengan

Triwulan I Tahun 2026 tersebut memberikan kontribusi sebesar 12,2% terhadap target tahunan sebesar 29,4%, serta menunjukkan pertumbuhan yang stabil dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendorong penerapan sistem ketertelusuran produk perikanan masih berada pada jalur yang on track dalam mendukung pencapaian target kinerja Tahun 2026.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026. Untuk mencapai target dari Indikator Kinerja ini, telah dilakukan kegiatan pada 5 (lima) Rincian Output (RO) dengan pagu keseluruhan Rp1.764.732.000,00 yang terdiri dari RO: ABR.001. Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rantai Pasok dengan pagu Rp362.684.000,00, BDG.001. Pelaku Usaha yang dibina dalam rangka penguatan sistem logistik dengan pagu Rp 422.113.000,00, BMA.001. Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP dengan pagu Rp472.811.000,00, QDH.001. Pelaku Usaha yang menerapkan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional dengan pagu Rp422.113.000,00, Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai adalah sebesar Rp324.837.517,00 atau sebesar 18,4% dari pagu efektif.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan Ketersediaan dan Stok Ikan Kembung

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Januari 2026 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Karaginan GMB 3 Lantai 14 KKP. Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok Direktorat Prasarana dan Sarana serta dihadiri oleh perwakilan lintas unit, antara lain Dit. Pemasaran, Setditjen PDSPKP, Setditjen PT, Dit. Pengolahan, dan anggota tim kerja lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana.

Latar belakang pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya pemberitaan di media terkait kelangkaan bahan baku ikan kembung untuk pemindangan di kawasan Pulo Brayan, Kota Medan, yang berpotensi mengganggu keberlanjutan usaha pemindangan. Pemberitaan tersebut juga memuat harapan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan distribusi,

stabilisasi harga dan stok, serta memberikan perhatian khusus terhadap kawasan “Kampung Kembang”.

Kegiatan ini menyepakati bahwa ketersediaan bahan baku pemindangan tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor distribusi, serapan pasar, serta lokasi pendaratan ikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam menjaga ketersediaan bahan baku.



Gambar 3 Pembahasan Ketersediaan dan Stok Ikan Kembang

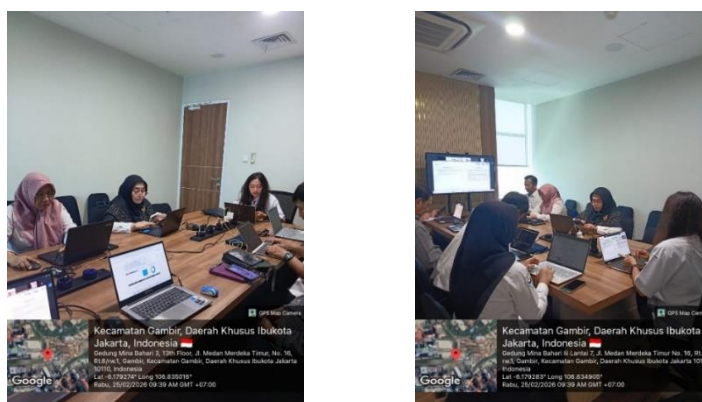
2. Monitoring dan Evaluasi (Money) Penerapan Aplikasi SIP-CS

Kegiatan dilaksanakan secara hybrid pada Rabu, 25 Februari 2026, bertempat di Ruang Rapat Ditjen PDSPKP. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemantauan dan Ketertelusuran serta dihadiri secara luring oleh Ibu Innes Rahmania selaku Pembina Mutu Ahli Utama, Ketua Koperasi Santo Pindang Jaya Bahari, dan Tim Pusdatin. Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh 128 perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota serta pengelola *Cold Storage* Bantuan Pemerintah (CS BP).

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Aplikasi SIP-CS pada *Cold Storage* Bantuan Pemerintah, serta memantau ketersediaan stok ikan secara nasional menjelang dan selama bulan Ramadhan serta Idul Fitri sebagai bagian dari dukungan terhadap Tim Pengendali Inflasi Pusat.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi serta tingkat kepatuhan pengelola CS BP dalam penggunaan Aplikasi SIP-CS Tahun 2025, diperoleh beberapa temuan. Rata-rata tingkat okupansi *cold storage* yang tercatat pada SIP-CS sebesar 5,19%, dengan rata-rata siklus turnover sebesar 0,02 dari total kapasitas nasional sebesar 160.895 ton. Selain itu, terdapat sepuluh pengelola *cold storage* dengan nilai *turnover* tertinggi, yaitu CV. Sakana Indo Prima (1,14), Koperasi Nelayan Tano Banua Asi (0,97), Poklahsar Putra Barokah (0,63), Poklahsar Cimesir (0,59), Koperasi Nelayan Banggawi Mitra Bahari (0,25), PPN Ternate (0,16), Koperasi Produsen Nelayan Padalleang Sama (0,15), UPTD P2HP Perikanan Kota Jayapura (0,13), KUB Karya Mandiri (0,13), dan PT. Belitung Berkah Mandiri (0,12). Dari total 139 unit CS BP yang telah mengimplementasikan SIP-CS, sebanyak 25 pengelola (17,9%) aktif melakukan penginputan data, 82 pengelola (58,9%) tergolong kurang aktif, dan 32 pengelola (23,2%) tidak aktif.

Secara umum, implementasi aplikasi SIP-CS dinilai telah berjalan cukup baik. Namun demikian. Direktorat Prasarana juga memberikan apresiasi kepada 25 pengelola CS BP yang aktif melakukan penginputan data, sekaligus mendorong pengelola lainnya untuk meningkatkan partisipasi dan kepatuhan dalam penggunaan aplikasi SIP-CS.



Gambar 4 Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapan Aplikasi SIP-CS

3. *Update Data Sebaran Cold Storage*

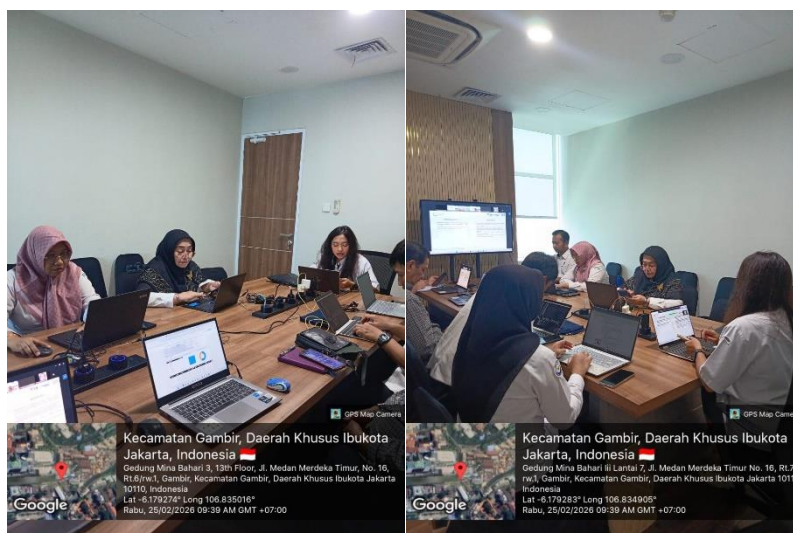
Dalam rangka mendukung pengelolaan rantai pasok perikanan yang efektif dan berbasis data, Direktorat Prasarana dan Sarana melaksanakan kegiatan pemutakhiran data sebaran cold storage pada periode 26 Februari, 2–4 Maret, dan 10–11 Maret 2026. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat GMB 3 KKP serta melalui verifikasi lapangan di Provinsi Jawa Barat dan Banten, dengan melibatkan Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok, Tim Kerja Pemantauan dan Ketertelusuran, Tim Data dan Layanan Publik Setditjen PDSPKP, serta perwakilan pemerintah daerah.

Kegiatan bertujuan untuk memastikan ketersediaan data sebaran cold storage yang akurat dan mutakhir, memverifikasi status operasional fasilitas, kapasitas penyimpanan, jenis komoditas yang ditangani, serta mendukung sistem pemantauan stok dan harga ikan nasional. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyusunan mekanisme pembaruan data, verifikasi lapangan, validasi status operasional perusahaan, dan integrasi basis data cold storage dengan data pelaporan stok dan harga ikan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan data cold storage telah disepakati, antara lain dengan mempertahankan histori data unit yang tidak aktif melalui pemberian status nonaktif tanpa menghapus identitas unit. Verifikasi lapangan di Jawa Barat dan Banten menunjukkan kondisi operasional cold storage yang beragam, mulai dari fasilitas dengan kapasitas besar dan stok tinggi hingga fasilitas yang belum beroperasi atau tidak memiliki stok. Selain itu, hasil pemutakhiran nasional terhadap 2.287 unit cold storage mengidentifikasi 3 perusahaan tutup, 2 perusahaan tanpa fasilitas cold storage, 1 unit digunakan untuk kegiatan nonperikanan, serta 6 perusahaan yang mengalami perubahan nama.

Konsolidasi data juga menghasilkan integrasi data sebaran cold storage dengan data stok dan harga ikan dalam satu basis data terpadu, yang

berhasil mengidentifikasi tambahan 13 unit cold storage yang sebelumnya belum tercatat. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala berupa perubahan data perusahaan yang belum terdokumentasi, ketidaksesuaian data kapasitas, perbedaan data antara pusat dan daerah, serta penggunaan fasilitas gudang secara bersama oleh beberapa perusahaan. Secara keseluruhan, kegiatan ini menghasilkan basis data cold storage yang lebih akurat sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan pengambilan kebijakan sektor perikanan.



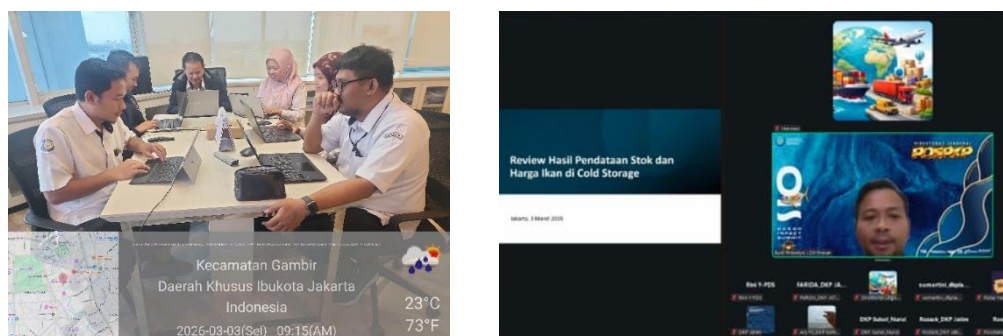
Gambar 5 *Update Data Sebaran Cold Storage*

4. Koordinasi Perkembangan Pemantauan Stok dan Harga Ikan di CS/ICS

Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga ikan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri Tahun 2026, Direktorat Prasarana dan Sarana melaksanakan kegiatan koordinasi perkembangan pemantauan stok dan harga ikan pada 3 Maret 2026 di Ruang Rapat Direktorat Prasarana dan Sarana. Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemantauan dan Ketertelusuran dan dihadiri oleh perwakilan Pusat Data dan Informasi KKP, Sekretariat Jenderal KKP, Tim Data dan Layanan Publik DJPDSPKP, serta Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi.

Kegiatan dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan evaluasi data hasil pemantauan stok dan harga ikan yang dikumpulkan dari pelaku usaha CS/ICS melalui dashboard pemantauan. Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa anomali data, antara lain kesalahan pengisian tanggal, ketidaksesuaian satuan yang menyebabkan stok tidak wajar, kesalahan input harga, dominasi kategori “ikan lainnya”, serta database pelaku usaha yang belum sepenuhnya mutakhir.

Berdasarkan hasil pembahasan, disepakati bahwa target pelaporan mencakup seluruh populasi CS/ICS, dengan frekuensi pelaporan selama Ramadan ditingkatkan menjadi setiap tiga hari atau sekurang-kurangnya satu kali dalam seminggu. Selain itu, dilakukan penguatan validasi data, pembaruan database pelaku usaha secara berkala, serta pelaksanaan bimbingan teknis bagi daerah yang masih mengalami kendala pelaporan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data stok dan harga ikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga ikan nasional.



Gambar 6 Koordinasi Perkembangan Pemantauan Stok dan Harga Ikan di CS/ICS pada 9 kota besar

5. Pembahasan Hasil Monitoring dan Evaluasi Operasionalisasi STELINA

Kegiatan dilaksanakan pada Senin, 5 Januari 2025 di Ruang Rapat VIP GMB 2 Lantai GF. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemantauan dan Ketertelusuran serta dihadiri oleh Ketua Tim Kerja Data dan

Pelayanan Publik Setditjen PDSPKP beserta tim, Tim Pusdatin, dan anggota Tim Kerja Pemantauan dan Ketertelusuran Direktorat Prasarana dan Sarana.

Kegiatan bertujuan untuk membahas hasil monitoring dan evaluasi operasionalisasi aplikasi STELINA serta rencana perbaikan dan pengembangan pada tahun 2026, guna meningkatkan implementasi oleh pelaku usaha dan mendukung pelaksanaan pengawasan oleh Ditjen PSDKP.

Berdasarkan hasil pembahasan, disampaikan bahwa keterbatasan anggaran akibat efisiensi berdampak pada terbatasnya pemeliharaan aplikasi STELINA pada TA 2026. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari Tim Data dan Pelayanan Publik serta Pusdatin untuk perbaikan bug dan pengembangan fitur prioritas. Kebutuhan pengembangan meliputi penyesuaian dengan proses bisnis pelaku usaha, dukungan pengawasan oleh Ditjen PSDKP melalui dashboard atau API, penyesuaian standar GDST pada sistem, serta rencana pengembangan fitur penerbitan sertifikat non mutu.

Selain itu, terdapat sejumlah perbaikan mendesak, antara lain penyesuaian data provinsi berdasarkan lokasi pabrik, fleksibilitas menu transaksi bagi pelaku usaha, penambahan pilihan nama produk dan jenis ikan budidaya, perbaikan mekanisme input transaksi pembelian dari supplier, serta penyediaan opsi input manual untuk bahan baku asal API-P. Hal penting lainnya adalah memastikan integrasi data antar pelaku dalam satu rantai pasok agar aliran data dapat berjalan secara utuh dari hulu ke hilir.



Gambar 7 Pembahasan Hasil Monitoring dan Evaluasi Operasionalisasi STELINA

6. Persiapan Pelaksanaan *Seafood Traceability Technical and Industry Engagement Workshop*

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2026, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemantauan dan Ketertelusuran serta dihadiri oleh perwakilan AP2HI, Tim Kerja Data dan Layanan Publik, serta Tim Kerja Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Setditjen PDSPKP. Rapat ini membahas rencana penyelenggaraan workshop dalam rangka penguatan implementasi sistem ketertelusuran perikanan nasional.

Latar belakang kegiatan ini antara lain komitmen bersama dalam memperkuat ketertelusuran produk perikanan dan pelaporan digital, peningkatan implementasi platform STELINA, serta dorongan adopsi standar GDST yang interoperabel. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha, asosiasi, dan penyedia teknologi, khususnya pada rantai pasok tuna, udang, dan rajungan, serta mendukung penyelarasan kebijakan dan peningkatan kapasitas menuju target STELINA tahun 2026–2027.

Outcome yang diharapkan meliputi tersusunnya roadmap bersama tahun 2026–2027, meningkatnya pemahaman industri dan pemangku kepentingan terhadap arah kebijakan ketertelusuran nasional, kesiapan teknis penyedia teknologi sesuai standar GDST, serta penguatan

koordinasi dan kolaborasi multi pihak. Selain itu, disusun pula usulan workplan 2026–2027 yang mencakup perbaikan STELINA, sosialisasi komoditas utama, pengujian interoperabilitas dengan berbagai platform, pelaksanaan pilot project, hingga advokasi kerja sama internasional.



Gambar 8 Pembahasan Hasil Monitoring dan Evaluasi Operasionalisasi STELINA

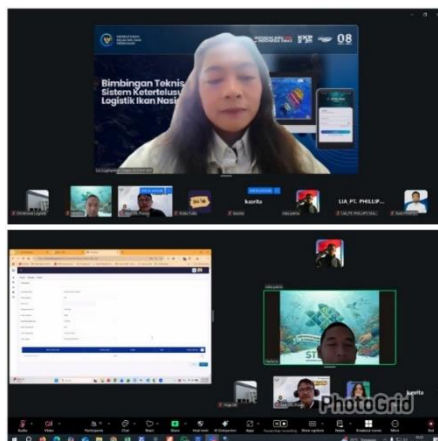
7. Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi STELINA kepada UPI

Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada hari Rabu, 21 Januari 2026. Kegiatan dibuka oleh Ketua Tim Kerja Pemantauan dan Ketertelusuran dan dihadiri secara bergantian oleh PT Phillips Seafoods Indonesia Unit Makassar, CV Maju Bersama Karib, serta anggota tim kerja. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan asistensi yang disampaikan oleh UPI melalui call center STELINA pada tanggal 15 Januari 2026.

Pada sesi pertama, asistensi kepada PT Phillips Seafoods Indonesia Unit Makassar dilaksanakan pukul 09.30–11.00 WIB dengan komoditas rajungan kaleng. Perusahaan telah menyelesaikan proses registrasi dan verifikasi, sehingga asistensi difokuskan pada pengisian data direktori, transaksi pembelian, pengolahan, penjualan, serta penggunaan fitur inventori dan pelaporan. PT PSI menyampaikan bahwa saat ini telah menggunakan aplikasi traceability dari Trace Register dan

mengharapkan integrasi dengan STELINA. Isu utama yang disampaikan adalah terkait kerahasiaan data nelayan binaan, serta usulan pengembangan fitur seperti upload dokumen Excel, penyesuaian pilihan jenis pelaku usaha (termasuk miniplant), pencatatan multi kapal dalam satu transaksi, serta penyesuaian penamaan komoditas sesuai standar global.

Pada sesi kedua, asistensi kepada CV Maju Bersama Karib dilaksanakan pukul 13.00–14.30 WIB. Perusahaan telah melakukan registrasi dan mulai menginput data, sehingga asistensi difokuskan pada penyempurnaan pengisian data direktori dan transaksi. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kesalahan pemahaman terkait volume produksi, di mana sistem ditafsirkan sebagai volume per unit (kaleng), bukan total produksi per batch.



Gambar 9 Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi STELINA kepada UPI

8. Pembahasan RPerpres SLIN dan Kewajiban Pelayanan Publik Sistem Logistik Ikan Nasional

Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Aksi Percepatan Implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) dan RPerpres tentang Kewajiban Pelayanan Publik

(Public Service Obligation/PSO) Penugasan Operator Logistik Ikan dan Distribusi Ikan Dalam Negeri, Direktorat Prasarana dan Sarana melaksanakan serangkaian rapat pembahasan pada 19 Januari, 29–30 Januari, 3–5 Februari, 9 Februari, 12 Februari, 20 Februari, 23 Februari, dan 25 Februari 2026. Kegiatan dilaksanakan secara luring dan daring di Jakarta, Bogor, serta melalui Zoom Meeting dengan melibatkan Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok, Tim Hukum lingkup KKP, Direktorat teknis terkait, Biro Hukum KKP, dan Tim Pustrat UGM.

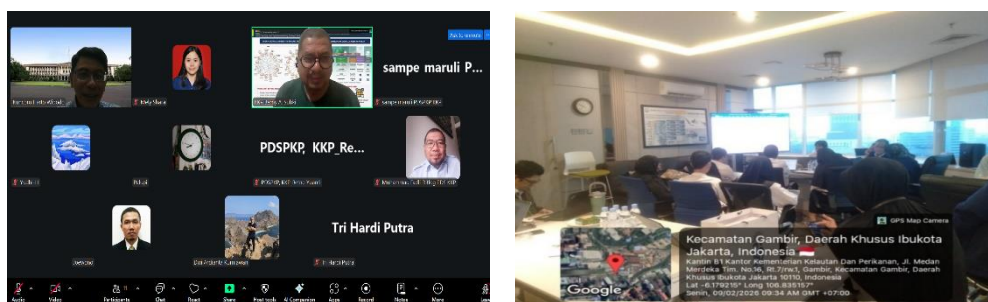
Kegiatan diawali pada 19 Januari 2026 dengan pembahasan awal RPerpres Kewajiban Pelayanan Publik yang berfokus pada identifikasi tantangan penyusunan regulasi dan kebutuhan kajian pendukung. Selanjutnya, pada 29–30 Januari 2026 dilakukan penyusunan draft RPerpres Rencana Aksi Percepatan Implementasi SLIN. Pembahasan dilanjutkan pada 3–5 Februari 2026 melalui penyusunan muatan pengaturan kedua RPerpres, termasuk identifikasi kementerian/lembaga yang akan terlibat dalam Panitia Antar Kementerian. Pada 9 Februari 2026, dilakukan pembahasan matriks rencana aksi percepatan implementasi SLIN, sedangkan pada 12 Februari 2026 dilakukan pendalaman substansi RPerpres Kewajiban Pelayanan Publik terkait mekanisme penugasan operator logistik ikan dan skema subsidi.

Selanjutnya, pada 20 Februari 2026 dilakukan pembahasan rencana aksi pengembangan dan kolaborasi informasi logistik ikan, yang dilanjutkan pada 23 Februari 2026 dengan penyempurnaan konsep integrasi dan interkoneksi data logistik ikan lintas kementerian/lembaga. Adapun pada 25 Februari 2026, pembahasan difokuskan pada kajian lanjutan penghitungan subsidi sebagai bahan penyempurnaan RPerpres Kewajiban Pelayanan Publik Penugasan Operator Sistem Logistik Ikan Nasional dan Distribusi Ikan Dalam Negeri.

Hasil pembahasan menghasilkan penyempurnaan konsep pengaturan SLIN yang mencakup pengelolaan logistik ikan nasional,

pengembangan dan integrasi informasi logistik ikan, penguatan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan ketertelusuran hulu–hilir, serta penguatan peran pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, dirumuskan rencana aksi pengembangan sistem informasi logistik ikan yang mendukung penyediaan data ketersediaan, kebutuhan, dan distribusi ikan secara terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan. Pada sisi Kewajiban Pelayanan Publik, disepakati bahwa pelaksanaannya diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri pengolahan hasil perikanan dan pemenuhan konsumsi ikan masyarakat melalui kegiatan pengadaan dan/atau pengangkutan ikan, dengan penugasan kepada BUMN sebagai operator logistik ikan pada kondisi tertentu.

Secara keseluruhan, kegiatan yang berlangsung selama periode Januari–Februari 2026 tersebut telah menghasilkan penyempurnaan substansi regulasi, identifikasi isu strategis, serta penyusunan rencana aksi yang menjadi landasan percepatan implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional dan penguatan tata kelola distribusi ikan guna mendukung ketahanan pangan, stabilisasi harga, dan efisiensi logistik sektor perikanan.



Gambar 10 Pembahasan RPerpres SLIN dan Kewajiban Pelayanan Publik Sistem Logistik Ikan Nasional

9. Koordinasi Tim Pembina Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB)

Kegiatan dilaksanakan pada 13 Januari 2026 secara hybrid di Ruang Rapat Arwana Lantai 14 GMB 2 KKP dan dibuka oleh Plh. Sekretaris

Direktorat Jenderal PDSPKP. Rapat dihadiri oleh perwakilan Pusat Mutu Pascapanen BPPMHKP, Tim Kerja Hukum Setditjen PDSPKP, Direktorat Pengolahan, serta anggota Tim CDIB lingkup Ditjen PDSPKP. Kegiatan ini bertujuan membahas progres penetapan tim serta penyempurnaan draft pedoman pembinaan penerapan CDIB.

Dalam arahannya, Plh. Sesditjen PDSPKP menegaskan bahwa CDIB memiliki peran strategis dalam mendukung swasembada pangan dan ekonomi biru, serta hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Pembinaan CDIB juga menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian dan kemudahan berusaha karena merupakan prasyarat penerbitan SPDI. Rapat menargetkan tiga output utama, yaitu percepatan penetapan Tim Pembinaan CDIB, finalisasi pedoman pembinaan sebagai panduan, serta penyusunan langkah koordinatif dan rencana kerja pembinaan tahun 2026.

Pembahasan juga mencakup penetapan Tim Pembinaan CDIB yang saat ini masih dalam proses di Timja Hukum dan perlu dipercepat agar layanan tetap berjalan. Diketahui masih terdapat anggota tim yang belum memiliki sertifikat pelatihan mutu sehingga perlu dilakukan coaching clinic untuk peningkatan kompetensi. Selain itu, dilakukan penyempurnaan draft pedoman pembinaan CDIB yang mengacu pada regulasi terkait, dengan ruang lingkup meliputi kegiatan pengadaan, penyimpanan, pengangkutan, dan pemasaran, serta penegasan peran pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembinaan.

Dalam kegiatan ini disepakati bahwa pembinaan CDIB dilaksanakan oleh Ditjen PDSPKP dan pemerintah daerah, dengan tahapan meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan. Tim pembinaan terdiri dari pejabat fungsional pembina mutu atau ASN yang memiliki kompetensi dan sertifikat pelatihan mutu.



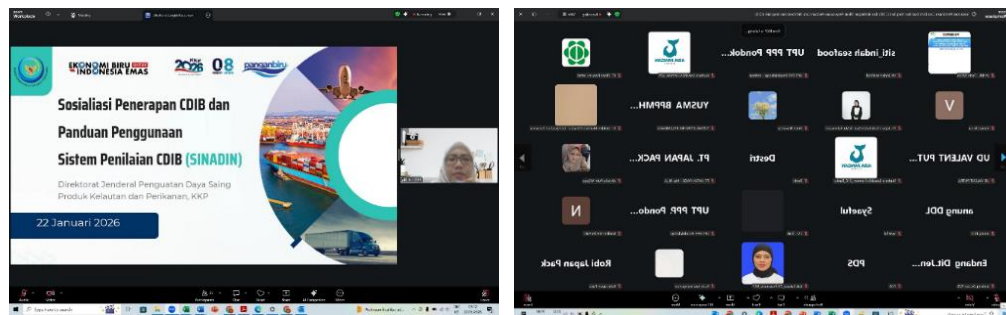
Gambar 11 Koordinasi Tim Pembina Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB)

10. Sosialisasi dan Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dan Bimbingan Teknis Penyusunan Panduan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)

Kegiatan dilaksanakan pada 22 Januari 2026 secara daring melalui Zoom Meeting dan dibuka oleh Ketua Tim Kerja Pengadaan dan Distribusi Direktorat Prasarana dan Sarana. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan pelaku usaha, antara lain UPT PPP Pondok Dadap Jawa Timur, PT. Japan Pack Indonesia, PD Ella, CV. Lillah, PT. At. Lima Saudara Group, Putri Salju, KDMP Jerowaru, PT. Dinar Daru Lestari, Golden Marindo, PT. Asia Pangan Sentosa, PT. Indah Seafood, serta pelaku usaha lainnya. Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait penerapan dan penyusunan panduan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB).

Materi yang disampaikan meliputi sosialisasi penerapan CDIB dan panduan penggunaan Sistem Penilaian CDIB (SINADIN), serta penyusunan panduan CDIB oleh Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Dalam diskusi disampaikan bahwa permohonan SPDI melalui sistem OSS seringkali ditolak karena belum dilengkapi hasil penilaian CDIB dari Ditjen PDSPKP. Dijelaskan bahwa OSS digunakan untuk penerbitan SPDI, sedangkan SINADIN digunakan untuk pengajuan penilaian CDIB, dengan estimasi waktu penyelesaian maksimal lima hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.

Selain itu, disampaikan bahwa sertifikat sosialisasi atau bimbingan teknis CDIB harus diterbitkan atas nama pelaku usaha yang menjadi objek penilaian. SPDI juga berlaku per lokasi usaha, sehingga setiap unit usaha wajib memiliki panduan CDIB masing-masing meskipun berada dalam satu NIB yang sama. Terkait teknis operasional, penggunaan armada non-refrigerated tetap diperbolehkan sepanjang pelaku usaha mampu menjaga mutu dan keamanan produk melalui metode pengemasan dan pengendalian suhu yang sesuai.



Gambar 12 Sosialisasi dan Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dan Bimbingan Teknis Penyusunan Panduan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)

11. Koordinasi Pembinaan Pelaku Usaha Distribusi Ikan

Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 27 Januari 2026 secara daring melalui Zoom Meeting dan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pengadaan dan Distribusi Direktorat Prasarana dan Sarana. Rapat dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan mengkoordinasikan kewajiban kepemilikan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) serta penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB), sekaligus menyampaikan dasar regulasi, alur pembinaan, dan meminta dukungan DKP Provinsi dalam penyampaian data pelaku usaha distribusi ikan di wilayahnya.

Dalam diskusi, disampaikan beberapa penegasan, antara lain pelaku usaha rumput laut yang tergabung dalam UPI tidak dikategorikan

Permai di Jakarta Utara. Hasil penilaian menunjukkan nilai masing-masing 91,43% dan 97,50%, sehingga keduanya dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan proses penerbitan SPDI.

Selanjutnya, pada 2–6 Februari 2026, dilakukan penilaian terhadap PT Indah Seafood di Kota Depok, CV Lillah, dan PT At Lima Saudara di Kota Palembang. Penilaian dilakukan melalui kunjungan lapangan dan daring terhadap aspek higienis, penanganan, penyimpanan, pengemasan, serta sarana distribusi. Hasil yang diperoleh masing-masing sebesar 96,77%, 80,48%, dan 69,76%, sehingga seluruh pelaku usaha dapat dilanjutkan ke proses SPDI dengan beberapa rekomendasi perbaikan teknis.

Pada 9 Februari 2026, penilaian dilaksanakan terhadap PT Citra Perisai Lintasindo (CPL) di Kota Bekasi yang bergerak pada kegiatan pengangkutan hasil perikanan. Berdasarkan hasil penilaian terhadap standar higienis, teknik distribusi, dan sarana prasarana, perusahaan memperoleh nilai 91,18% dan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan proses sertifikasi SPDI.

Kegiatan penilaian berikutnya dilaksanakan pada 5 Maret 2026 terhadap PT Dinar Darum Lestari di Kabupaten Tangerang dan PT Asia Pangan Sentosa di Jakarta Utara. Kedua perusahaan yang bergerak pada kegiatan pengadaan, penyimpanan, pengangkutan, dan ekspor produk perikanan memperoleh nilai masing-masing 96,30% dan 92,31%, sehingga dinyatakan layak untuk melanjutkan proses penerbitan SPDI.

Selanjutnya, pada 9, 12, dan 13 Maret 2026, dilakukan penilaian secara daring terhadap Mang Ade Sargassum di Kabupaten Jembrana, PT Indomina Bahari Ekajaya di Kabupaten Cilacap, dan CV Putri Salju di Kota Palembang. Hasil penilaian menunjukkan PT Indomina Bahari Ekajaya memperoleh nilai 79,06% dan CV Putri Salju memperoleh nilai 69,04%, sehingga keduanya dapat dilanjutkan ke proses SPDI.



Gambar 14 Penilaian Penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB)

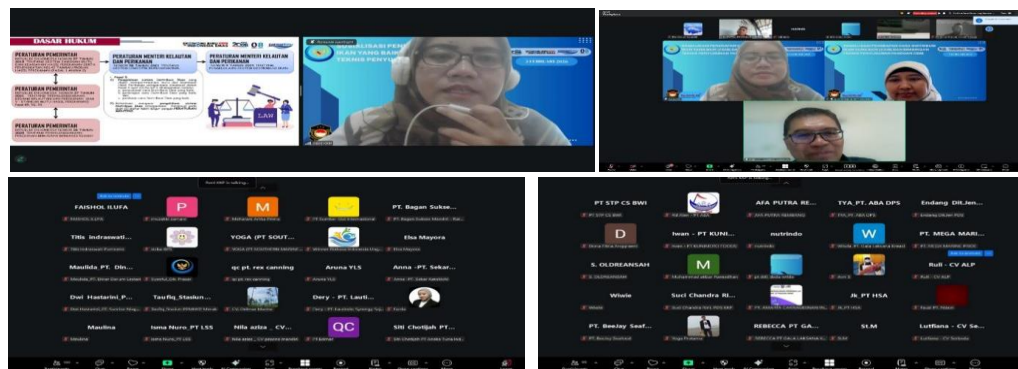
13. Sosialisasi Penerapan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dan Bimbingan Teknis Penyusunan Panduan CDIB

Kegiatan sosialisasi penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana dan Sarana pada Selasa, 3 Februari 2026 secara daring melalui Zoom Meeting dan disiarkan melalui kanal YouTube Ditjen PDSPKP. Kegiatan dibuka oleh Ketua Tim Kerja Pengadaan dan Distribusi dan diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari pelaku usaha distribusi dari berbagai provinsi, antara lain Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait penerapan CDIB dalam rangka menjaga mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan selama proses distribusi, serta mendorong peningkatan daya saing produk. Materi yang disampaikan meliputi sosialisasi penerapan CDIB dan panduan penggunaan Sistem Penilaian CDIB (SINADIN) oleh Ketua Tim Kerja Pengadaan dan Distribusi, serta

penyusunan panduan CDIB oleh Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda.

Dalam sesi diskusi, disampaikan bahwa kewajiban penerapan CDIB atau kepemilikan Sertifikat Penanganan Distribusi Ikan (SPDI) ditentukan berdasarkan skala usaha. Pelaku usaha mikro dan kecil cukup menerapkan CDIB, sedangkan usaha menengah dan besar wajib memiliki SPDI. Selain itu, pengurusan impor masih mengacu pada persyaratan SKP selama ketentuan pada sistem INATRADE masih berlaku, meskipun terdapat perubahan KBLI di OSS yang mengarah pada SPDI. Proses pengajuan SPDI dilakukan setelah perizinan dasar dan KBLI terbit, melalui mekanisme PB UMKU, dengan penilaian CDIB melalui aplikasi SINADIN.



Gambar 15 Sosialisasi Penerapan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dan Bimbingan Teknis Penyusunan Panduan CDIB

14. *Coaching Clinic* Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)

Kegiatan coaching clinic pembinaan dan penilaian Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana dan Sarana pada Jumat, 6 Februari 2026 secara hybrid dan dibuka oleh Ketua Tim Kerja Pengadaan dan Distribusi. Kegiatan ini diikuti oleh 38 orang anggota tim teknis dengan tujuan menyamakan pemahaman terkait ruang lingkup CDIB serta tugas dan tanggung jawab tim, sekaligus meningkatkan kapasitas teknis dalam pelaksanaan pembinaan dan penilaian CDIB.

Dalam rangka penguatan implementasi, juga dilakukan kunjungan lapang pembinaan penerapan CDIB. Pada CV Minatu di Kabupaten Bogor, hasil pembinaan menunjukkan bahwa pelaku usaha telah menerapkan sebagian prinsip CDIB, khususnya pada aspek kebersihan dan penanganan produk. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan pada fasilitas higiene, pengendalian hama, penggunaan alat pelindung diri, penataan alur kerja, serta penyesuaian legalitas usaha. Sementara itu, pada Depo Pemasaran Ikan Hias di Kota Bogor, penanganan ikan hias secara umum telah memenuhi sebagian prinsip CDIB, terutama dalam proses adaptasi ikan sebelum diperdagangkan. Perbaikan masih diperlukan terkait penggunaan bahan pendukung seperti obat-obatan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

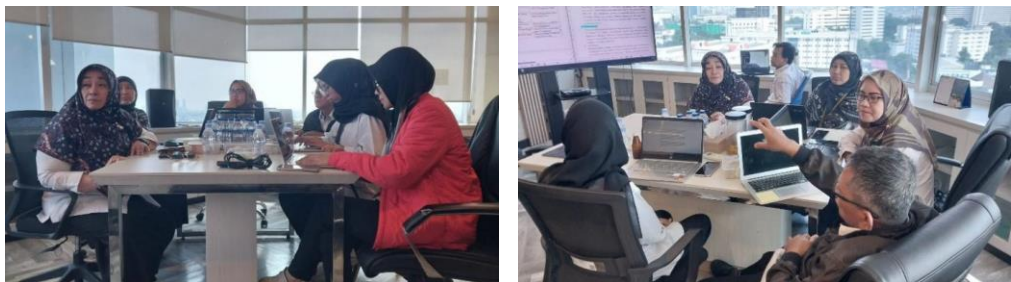


Gambar 16 *Coaching Clinic* Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)

15. Pembahasan Lanjutan Pedoman Pembinaan CDIB

Kegiatan koordinasi penyusunan pedoman pembinaan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) dilaksanakan pada Rabu, 11 Februari 2026 di Ruang Direktur Prasarana dan Sarana, Gedung Mina Bahari III lantai 12. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pengadaan dan Distribusi dan dihadiri oleh perwakilan Tim Kerja Hukum Sesditjen PDSPKP serta perwakilan tim kerja di lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi serta penyempurnaan draft pedoman pembinaan CDIB.

Dalam pembahasan, disepakati beberapa penyempurnaan substansi pedoman, antara lain penambahan definisi ikan hias sebagai komoditas hidup yang dipelihara untuk tujuan estetika. Selain itu, penggunaan istilah “transportasi” disesuaikan menjadi “pengangkutan” agar lebih tepat secara substansi, dengan tetap mengacu pada terminologi dalam regulasi. Pelaku usaha distribusi juga dimungkinkan menjalankan lebih dari satu kegiatan dalam satu unit usaha, sehingga penerapan standar tidak hanya berdasarkan KBLI, tetapi juga kegiatan usaha aktual di lapangan.



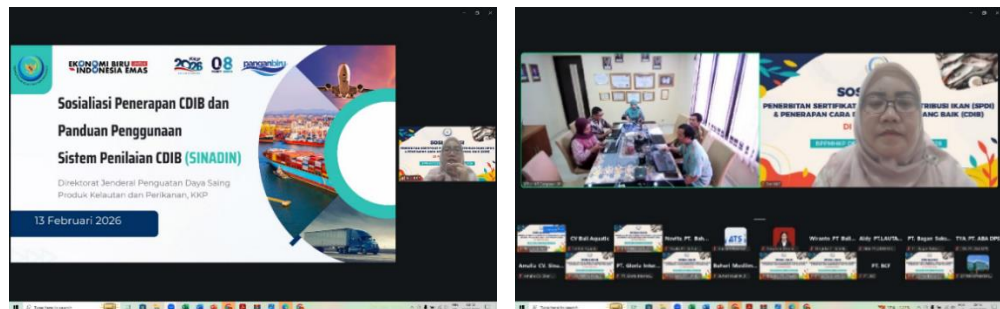
Gambar 17 Pembahasan Lanjutan Pedoman Pembinaan CDIB

16. Sosialisasi Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) melalui OSS dan Penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB)

Kegiatan sosialisasi penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) dan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) diselenggarakan oleh UPT Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Denpasar pada Jumat, 13 Februari 2026 secara hybrid. Kegiatan dibuka oleh Plt. Kepala Balai BPPMHKP Denpasar dan menghadirkan narasumber dari Direktorat Prasarana dan Sarana Ditjen PDSPKP serta Pusat Mutu Pascapanen BPPMHKP. Peserta kegiatan terdiri dari pelaku usaha perikanan di Kota Denpasar, Bali, serta asosiasi ikan hias.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait penerapan CDIB dan penggunaan Sistem Penilaian CDIB (SINADIN), serta memberikan penjelasan mengenai kewajiban dan prosedur penerbitan SPDI melalui sistem OSS. Materi yang

disampaikan meliputi penerapan CDIB dan panduan penggunaan SINADIN, serta mekanisme penerbitan SPDI bagi pelaku usaha distribusi hasil perikanan.



Gambar 18 Koordinasi Pengembangan Layanan Sistem Penilaian Cara Sosialisasi Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) melalui OSS dan Penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB)

17. Koordinasi Pengembangan Layanan Sistem Penilaian Cara Distribusi Ikan Yang Baik (SINADIN)

Kegiatan koordinasi penyempurnaan Sistem Penilaian Distribusi Ikan (SINADIN) dilaksanakan pada Jumat, 13 Februari 2026 di Ruang Rapat Karagenan, Gedung Mina Bahari III lantai 14. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pengadaan dan Distribusi dan dihadiri oleh perwakilan Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal KKP, Sekretariat BPPMHKP, Pusat Mutu Pascapanen BPPMHKP, serta unit kerja terkait di lingkup Ditjen PDSPKP. Rapat bertujuan untuk membahas penguatan sistem SINADIN, termasuk peluang interkoneksi antar sistem serta penyempurnaan proses bisnis penilaian CDIB sebagai dasar penerbitan SPDI.

Dalam pembahasan disampaikan bahwa SINADIN saat ini telah terhubung secara semi-integrasi dengan sistem lain, namun masih memerlukan pengembangan menuju integrasi dua arah agar pertukaran data dapat dilakukan secara otomatis dan lebih efisien. Integrasi dengan SIAP Mutu direncanakan untuk memungkinkan penyajian data pelaku

usaha dan hasil penilaian dalam satu sistem terpadu. Proses penilaian CDIB sendiri dimulai dari permohonan pelaku usaha, dilanjutkan penilaian oleh tim, hingga menghasilkan dokumen hasil penilaian sebagai dasar penerbitan SPDI, dengan capaian sementara sebanyak 6 hasil penilaian yang telah diterbitkan.



Gambar 19 Koordinasi Pengembangan Layanan Sistem Penilaian
Cara Distribusi Ikan Yang Baik (SINADIN)

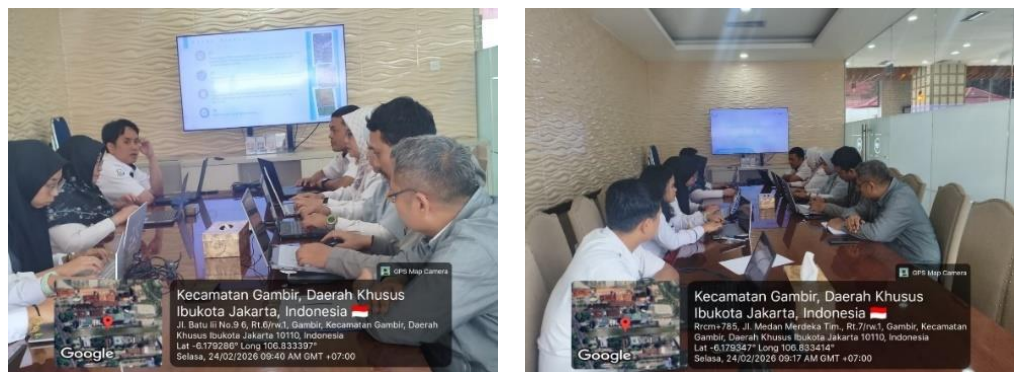
18. Koordinasi Penerapan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)

Kegiatan koordinasi penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) diselenggarakan pada Selasa, 24 Februari 2026 secara luring di ruang rapat VIP Kantin GMB II KKP. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pengadaan dan Distribusi Ditjen PDSPKP dan dihadiri oleh perwakilan unit kerja terkait di lingkup KKP, termasuk BPPMHKP, Direktorat Pemasaran, Direktorat Pemberdayaan Usaha, serta Tim Hukum Setditjen PDSPKP. Rapat bertujuan untuk membahas dan mencari solusi atas kendala implementasi CDIB, khususnya terkait kesesuaian perizinan usaha, sinergi dengan sistem mutu HACCP, serta penerapan CDIB bagi importir hasil perikanan.

Disampaikan bahwa terdapat 201 importir hasil perikanan yang perlu diakomodasi dalam penerbitan SPDI, baik yang memiliki gudang sendiri maupun yang menyewa. Pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2025, SPDI telah menjadi bagian dari persyaratan penjaminan mutu untuk kegiatan perdagangan (impor). Pelaku usaha juga diberikan opsi untuk

menyesuaikan KBLI pada sistem OSS apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kegiatan usaha aktual. Namun demikian, terdapat kendala di lapangan, khususnya bagi pelaku usaha dengan KBLI perdagangan eceran yang ingin melakukan ekspor namun belum memenuhi persyaratan HACCP, sehingga perlu dilakukan penyesuaian KBLI.

Selain itu, dibahas perkembangan implementasi CDIB dan SPDI pasca terbitnya Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang KBLI, di mana sistem OSS direncanakan akan melakukan penyesuaian pada April 2026. Hal ini memerlukan koordinasi lintas unit untuk memastikan keselarasan data dan kebijakan.



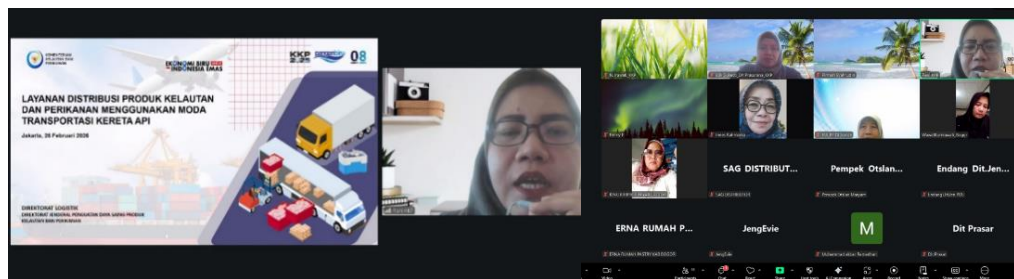
Gambar 20 Koordinasi Penerapan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)

19. Pendampingan Penyusunan Panduan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) PT Lautan Samudra Pasifik

Kegiatan pendampingan penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana dan Sarana pada Kamis, 26 Februari 2026 secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pengadaan dan Distribusi dan dihadiri oleh perwakilan PT Lautan Samudra Pasifik (LSP) serta tim pembinaan CDIB. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran proses penanganan kepiting hidup sebagai bahan penyempurnaan panduan CDIB berbasis HACCP yang disusun oleh pelaku usaha.

Layanan Kalog dinilai berpotensi menjadi alternatif karena menyediakan pengiriman dengan kemasan styrofoam dan dry ice dengan ketahanan hingga 2×24 jam, layanan pick-up dan door-to-door, serta biaya yang lebih efisien untuk pengiriman jarak jauh dan volume besar, khususnya di wilayah Jawa.

Beberapa contoh kondisi eksisting menunjukkan tantangan yang dihadapi pelaku usaha, antara lain biaya pengiriman yang tinggi pada UMKM Pempek Otslan dan Yuvie Frozen Food, risiko penurunan mutu produk beku akibat rantai dingin yang tidak terjaga, serta tingginya biaya distribusi rutin pada Sabian Kuliner. Selain itu, pelaku usaha seperti Zafa Food dan King Kiripik menghadapi kendala biaya pengiriman untuk volume kecil serta keterbatasan layanan logistik yang menjangkau seluruh wilayah tujuan.



Gambar 22 Fasilitas Pemanfaatan Layanan Kereta Api Logistik
UMKM Hasil Perikanan

21. Fasilitas Pendampingan Distribusi Produk UMKM Binaan KKP

Kegiatan fasilitasi pemanfaatan layanan logistik dilaksanakan pada Rabu, 4 Maret 2026 di Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor. Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pengadaan dan Distribusi dan dihadiri oleh perwakilan PT Kereta Api Logistik (Kalog), Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, serta pelaku UMKM, yaitu Pempek Otslan, Yuvie Frozen Food, dan Sabian Kuliner. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan pelaku usaha dengan penyedia jasa logistik serta mengidentifikasi kebutuhan dan

kendala distribusi guna meningkatkan akses pasar dan efisiensi pengiriman.

Hasil fasilitasi menunjukkan bahwa masing-masing UMKM memiliki karakteristik produk dan kebutuhan distribusi yang berbeda. Yuvie Frozen Food mendistribusikan produk pempek dan berencana mengirim bahan baku dengan wilayah distribusi di Pulau Jawa, namun menghadapi kendala biaya pengiriman dan kebutuhan layanan penjemputan. Sabian Kuliner melakukan distribusi rutin dalam jumlah besar ke beberapa wilayah, termasuk kawasan bandara dan luar kota, dengan tantangan pada jarak pengiriman dan kebutuhan layanan yang stabil. Sementara itu, Pempek Otslan memiliki permintaan rutin ke berbagai daerah, namun biaya pengiriman masih menjadi kendala utama bagi usaha skala kecil.

Pihak Kalog menyampaikan berbagai skema layanan pengiriman yang dapat dimanfaatkan, antara lain door to door, station to station, door to station, dan station to door, serta layanan pick-up dengan biaya tambahan berdasarkan jarak. Pengiriman dapat dilakukan melalui jaringan stasiun logistik yang tersedia, dengan dukungan distribusi lanjutan menggunakan transportasi darat untuk wilayah yang belum terjangkau. Selain itu, Kalog menyediakan aplikasi TRAX untuk pemesanan, pelacakan, dan informasi tarif, serta memberikan peluang diskon bagi UMKM binaan KKP yang terdaftar dalam sistem SPARTAN. Pelaku usaha juga memiliki peluang menjadi mitra agen layanan logistik dengan skema kerja sama yang memberikan potensi pendapatan tambahan.



Gambar 23 Fasilitas Pendampingan Distribusi Produk UMKM
Binaan KKP

22. Sosialisasi Penerapan CDIB dan Bimbingan Teknis Penyusunan Panduan CDIB

Kegiatan sosialisasi penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) dilaksanakan pada 3 Maret 2026 secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pengadaan dan Distribusi Direktorat Prasarana dan Sarana dan dihadiri oleh 13 pelaku usaha distribusi hasil perikanan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait penerapan CDIB serta penyusunan panduan CDIB sebagai salah satu persyaratan penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI).

Materi yang disampaikan meliputi dasar hukum penerapan CDIB, persyaratan dan manfaat penerapan, serta mekanisme penilaian melalui Sistem Penilaian CDIB (SINADIN). Selain itu, disampaikan pula teknis penyusunan panduan CDIB baik tanpa maupun dengan pengembangan HACCP. Penyusunan panduan tanpa HACCP difokuskan pada pemenuhan standar dasar seperti higienis, penanganan, sarana prasarana, pengemasan, dan distribusi. Sementara itu, panduan berbasis HACCP mencakup penyusunan analisa bahaya, penilaian risiko, penetapan Critical Control Point (CCP), serta sistem monitoring dan tindakan koreksi sesuai prinsip HACCP.

Dalam sesi diskusi, disampaikan bahwa penerapan CDIB hanya berlaku bagi pelaku usaha dengan KBLI distribusi dan perdagangan hasil perikanan, seperti 46206, 46324, 47215, dan 47753. Untuk pelaku usaha yang memiliki beberapa cabang, penerapan CDIB dilakukan pada unit usaha yang memiliki KBLI perdagangan.



Gambar 24 Sosialisasi Penerapan CDIB dan Bimbingan Teknis
Penyusunan Panduan CDIB

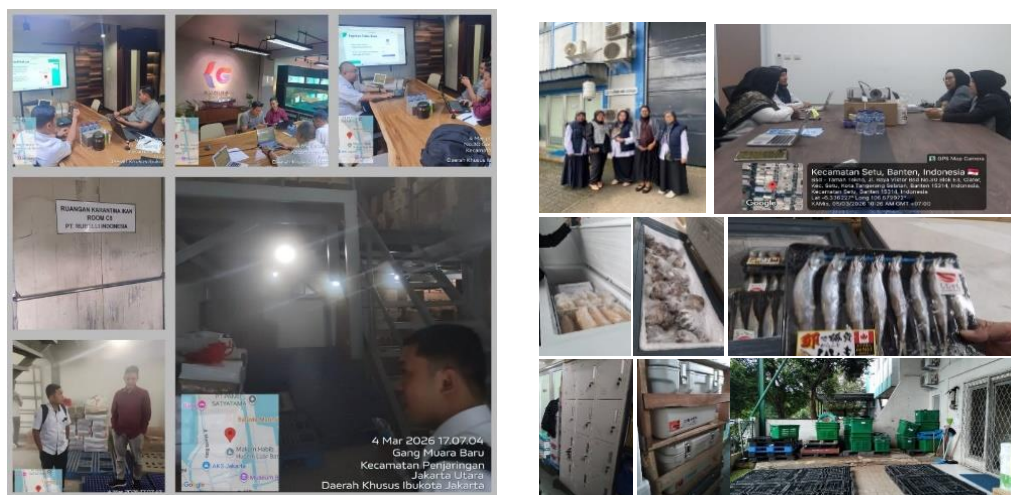
23. Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)

Kegiatan pembinaan penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) dilaksanakan pada tanggal 4–6 Maret 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan. Pembinaan dilakukan terhadap tiga pelaku usaha, yaitu PT Rubelli Indonesia, PT Japan Pack Indonesia, dan PT Seratus Persen Anak Indonesia, dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta kesiapan penerapan CDIB sebagai dasar penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI).

Pembinaan pada PT Rubelli Indonesia dilaksanakan pada 4 Maret 2026 dengan fokus pada penyesuaian perizinan usaha. Perusahaan yang bergerak pada kegiatan penyimpanan ikan beku dengan KBLI 46206 sebelumnya memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), namun berdasarkan regulasi terbaru diwajibkan beralih ke SPDI.

Selanjutnya, pembinaan pada PT Japan Pack Indonesia dilaksanakan pada 5 Maret 2026 melalui kunjungan lapangan. Perusahaan yang bergerak pada perdagangan produk olahan perikanan ini masih memerlukan penyesuaian dalam penerapan CDIB, antara lain penataan ulang lokasi freezer agar tidak berdekatan dengan area toilet, pemisahan penyimpanan produk berdasarkan jenis, penerapan sistem FIFO, serta pemenuhan kelengkapan alat pelindung diri bagi karyawan. Selain itu, diperlukan penyusunan ulang panduan CDIB tanpa pengembangan HACCP, penyediaan formulir monitoring, serta pelabelan produk untuk mendukung ketertelusuran. Perusahaan akan melakukan perbaikan dan mengajukan penilaian CDIB setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

Pembinaan juga dilakukan pada PT Seratus Persen Anak Indonesia pada 6 Maret 2026. Perusahaan ini bergerak pada jasa penyimpanan cold storage dan pengadaan ikan, namun belum menerapkan CDIB secara optimal. Penyimpanan komoditas ikan masih dicampur dengan komoditas lain, serta belum memiliki KBLI yang sesuai untuk pengajuan SPDI. Tim pembinaan memberikan arahan terkait pemisahan penyimpanan, pemenuhan standar CDIB, serta pentingnya penyesuaian KBLI dalam NIB sebagai dasar perizinan.



Gambar 25 Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)

24. Koordinasi pembahasan KBLI yang menjadi ruang lingkup PBUMKU Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)

Kegiatan dilaksanakan oleh Direktorat Prasarana dan Sarana secara hybrid pada 10 Maret 2026, bertempat di Ruang Rapat Discus Raiser Ikan Hias Cibinong, Kabupaten Bogor. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pengadaan dan Distribusi dan dihadiri oleh unsur internal Ditjen PDSPKP serta perwakilan unit kerja terkait, antara lain Biro Hukum, Pusat Mutu Pasca Panen BPPMHKP, Setditjen PDSPKP, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Pusat Data dan Informasi, serta tim kerja lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi implementasi penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) pasca terbitnya Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang KBLI, serta mengidentifikasi perubahan KBLI yang menjadi ruang lingkup PBUMKU SPDI. Berdasarkan hasil rapat, pembinaan CDIB dan pelayanan SPDI saat ini masih mengacu pada Perka BPS Nomor 2 Tahun 2020 dan PP Nomor 28 Tahun 2025, namun telah terdapat perubahan KBLI yang berdampak pada ruang lingkup PBUMKU SPDI. BKPM secara informal menyampaikan bahwa penyesuaian KBLI pada sistem OSS akan dilakukan secara bertahap pada periode April hingga Juni 2026, termasuk pengembangan sistem konversi untuk meminimalisir kendala bagi pelaku usaha.

Selain itu, telah dilakukan identifikasi perubahan KBLI yang mencakup penggabungan dan pemecahan kode (many to one dan one to many). Ditemukan pula adanya irisan KBLI antara PBUMKU SPDI dan CPIB, khususnya pada KBLI 47215 dan 46324, sehingga pelaku usaha dengan kegiatan tertentu diwajibkan memiliki kedua sertifikasi tersebut. Perubahan lain mencakup pergeseran KBLI 10297 menjadi 03300 yang masuk dalam ruang lingkup PBUMKU SPDI, serta penyesuaian cakupan KBLI 47215 yang kini mencakup penggabungan dengan KBLI 47815, meskipun tidak seluruhnya termasuk dalam lingkup PBUMKU SPDI.



Gambar 26 Koordinasi pembahasan KBLI yang menjadi ruang lingkup PBUMKU Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)

3.2.2. Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Logistik

3.2.2.4. Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik (Persen)

Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana logistik yang diserahkan ke masyarakat adalah ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan sejauh mana sarana dan prasarana yang telah diserahkan kepada masyarakat digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan fungsi, tujuan, atau peruntukannya. Pemanfaatan sarana dan prasarana pada IKK ini adalah pemanfaatan BP Tahun 2025 oleh koperasi/kelompok usaha pengolahan dan pemasaran ikan atas Prasarana dan Sarana yang telah disalurkan pada tahun 2025 berupa Chest Freezer 406 Unit, Peralatan Pengolahan 34 Unit, Coolbox 5871 Unit, Pasar Ikan 1 Unit, Ice Flake Machine 1 Unit. Monitoring pemanfaatan dan aktivitas pengelolaan bantuan pemerintah berdasarkan form isian pemantauan berkala.

Optimalisasi pemanfaatan BP mengacu pada KEPDIRJEN PDSPKP Nomor 87 Tahun 2024 terdapat klausul terkait sanksi penerima bantuan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya yaitu merawat, megoperasikan dan membuat laporan, Oleh karena itu Direktorat Prasarana dan Sarana

menekankan agar pemanfaatan bantuan pemerintah dapat lebih optimal. Untuk itu, Direktorat Prasarana dan Sarana akan memverifikasi ulang kemampuan pengelola serta melakukan pengalihan/penarikan aset jika tidak termanfaatkan sehingga dapat dimanfaatkan oleh kelompok/koperasi lain yang membutuhkan.

Tabel 4. Target dan capaian IK 2

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Sd TW I 2026			TW IV 2025	TW I 2025
Persentase Pemanfaatan Prasarana Sarana Logistik	-	80,0	-	82,0	-	80,0	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan Prasarana Sarana Logistik pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat diukur, dikarenakan tidak terdapat target maupun realisasi pada periode tersebut. Meskipun demikian, target kinerja Tahun 2026 telah ditetapkan sebesar 82,0%, meningkat dari target Tahun 2025 sebesar 80,0%, dengan realisasi Tahun 2025 juga mencapai 80,0%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengukuran capaian kinerja untuk indikator ini masih akan dilakukan pada periode selanjutnya seiring dengan pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan sarana prasarana logistik pada Tahun 2026.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan I tahun 2026. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, telah dilakukan kegiatan pada 5 (lima) Rincian Output (RO) dengan pagu keseluruhan Rp114.959.678.000,00 yang terdiri dari RO: RAL.001. Sarana Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan dengan pagu sebesar Rp35.431.846.000,00. RAL.002. Sarana Penanganan dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Pemasaran dengan pagu sebesar Rp9.974.681.000,00, RAL.004. Sarana Distribusi Logistik Produk KP dengan pagu sebesar Rp16.296.724.000,00,

FAN.ZZI. Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden dengan pagu sebesar Rp 53.256.427.000,00. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini pada triwulan I tahun 2026 adalah sebesar Rp1.030.719.361,00 atau sebesar 0,9% terhadap pagu efektif.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2026 untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran Bantuan Alat Penangkapan Ikan dan Cool Box dari SERUNI di Papua

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25–29 Januari 2026 oleh SERUNI Bidang IV yang dipimpin oleh Kementerian ESDM, didampingi oleh DWP KKP serta kementerian terkait lainnya melalui rangkaian kegiatan KMP di Kabupaten Merauke dan Kota Jayapura, Provinsi Papua. Salah satu fokus kegiatan adalah penyaluran bantuan sektor kelautan dan perikanan kepada nelayan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat pesisir.

Penyaluran bantuan ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Di Kota Jayapura, bantuan yang diberikan adalah 50 unit cool box yang mendukung kegiatan penangkapan dan penanganan pascapanen.

Melalui dukungan sarana penangkapan dan penyimpanan hasil perikanan tersebut, diharapkan nelayan di Jayapura dan Merauke dapat meningkatkan hasil tangkapan, menjaga mutu ikan, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Kegiatan ini sekaligus mencerminkan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendorong pembangunan perikanan tangkap yang inklusif, aman, dan berkelanjutan di wilayah timur Indonesia.



Gambar 27 Penyaluran Bantuan Alat Penangkapan Ikan dan Cool Box dari SERUNI di Papua

2. Peresmian Pasar Ikan Lengkong Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan Peresmian Pasar Ikan Lengkong di Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2026 oleh Bupati Banjarnegara, dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota DPRD, perangkat daerah, unsur kecamatan dan desa, pembudidaya, pedagang ikan, masyarakat sekitar, serta Direktur Pemasaran yang mewakili Direktur Jenderal PDSPKP KKP. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengguntingan pita, dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas pasar, sambutan dari perwakilan KKP dan Bupati Banjarnegara, serta diakhiri dengan doa dan ramah tamah.

Pembangunan pasar ikan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, tetapi juga sebagai pusat distribusi dan penggerak ekonomi masyarakat. Fasilitas yang dibangun meliputi bangunan utama, los dan lapak pedagang, ruang pengolahan dan penanganan ikan, area bongkar muat, instalasi sanitasi dan drainase, ruang pengelola, serta sarana pendukung lainnya yang memenuhi prinsip higienitas dan keamanan pangan. Pembangunan tersebut didanai melalui APBN Tahun Anggaran 2025 dengan nilai sebesar Rp3,17 miliar.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan aset prasarana dan sarana Pasar Ikan Lengkung kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dan memelihara pasar secara profesional, menjaga kebersihan dan ketertiban, serta memastikan keberlanjutan manfaat bagi pembudidaya, nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat secara luas.



Gambar 28 Peresmian Pasar Ikan Lengkung Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

3. Kunjungan lapangan Identifikasi Pengadaan Modeling UPI Lele/Nila di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22–23 Januari 2026 dengan melibatkan Direktorat Prasarana dan Sarana, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, serta tim perencana kegiatan modeling UPI tematik, UPI Pindang Modern, dan pabrik es portable. Agenda rapat meliputi review spesifikasi teknis pabrik es portable (es balok dan es slurry), pembahasan spesifikasi teknis Unit Pengolahan Ikan (UPI) budidaya tematik, serta pembahasan spesifikasi teknis modeling UPI Pindang Modern.

Pada pembahasan modeling UPI budidaya tematik, disepakati bahwa pengembangan UPI diarahkan sebagai prototipe unit usaha berbasis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang terintegrasi dengan budidaya tematik berbasis bioflok dan dapur SPPG. Model UPI terdiri atas dua tipe, yaitu tipe A dengan kapasitas 1 ton per hari dan tipe B dengan

kapasitas 400 kg per hari, yang diharapkan mampu mendukung hilirisasi produk perikanan serta penyediaan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis.

Sementara itu, modeling UPI Pindang Modern dirancang sebagai unit pengolahan ikan yang menerapkan teknologi tepat guna serta prinsip sanitasi dan higiene pangan dengan sistem pengelolaan modern. Terdapat tiga tipe yang direncanakan, yaitu tipe A, B, dan C dengan skala luasan dan peruntukan yang berbeda, guna menghasilkan produk pindang dengan kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu distribusi yang optimal.



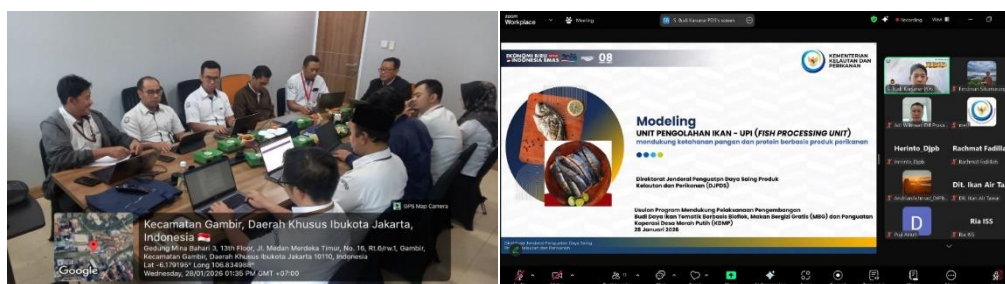
Gambar 29 Kunjungan lapangan Identifikasi Pengadaan Modeling UPI Lele/Nila di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat

4. Pembahasan Rencana Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Mendukung Budi Daya Tematik

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2026 secara hybrid di Ruang Rapat I Ditjen PDSPKP dan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Prasarana dan Sarana Pengolahan. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Direktorat Ikan Air Tawar Ditjen Perikanan Budidaya, Pusat Mutu Pasca Panen BPPMHKP, Sekretariat Ditjen PDSPKP, Direktorat Pengolahan, Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, serta tim kerja terkait. Rapat bertujuan untuk membahas penyusunan modeling Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam mendukung budidaya tematik.

Modeling UPI yang dirancang merupakan prototipe unit usaha pengolahan ikan sederhana berbasis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang terintegrasi dengan budidaya tematik berbasis bioflok. Model ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk serta menjamin kontinuitas pasokan bahan baku bagi dapur SPPG, dengan menghasilkan produk yang memenuhi aspek kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu distribusi. Spesifikasi UPI yang direncanakan meliputi luas bangunan 32 m² dengan kapasitas produksi 450 kg per hari, menghasilkan produk seperti lele headless, nila WGGG half cut, serta fillet lele dan nila, dengan kebutuhan tenaga kerja 10 orang, listrik 2.200 watt, dan air 2.500 liter per hari.

Hasil analisa usaha menunjukkan bahwa kegiatan ini layak untuk dikembangkan, dengan indikator kelayakan produk lele headless berupa NPV sebesar Rp148,76 juta, IRR 40%, ROI 33%, dan payback period 3,03 tahun. Sementara itu, untuk produk nila WGGG half cut diperoleh NPV sebesar Rp72,45 juta, IRR 35%, ROI 35%, dan payback period 3,24 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa modeling UPI memiliki prospek ekonomi yang baik dalam mendukung hilirisasi hasil budidaya.



Gambar 30 Pembahasan Rencana Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Mendukung Budi Daya Tematik

5. Pembahasan Spesifikasi Teknis Modeling Unit Pengolahan Ikan Pindang Modern

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2026 di Ruang Rapat II Ditjen PDSPKP dan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Prasarana dan

Sarana Penanganan Pengolahan. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Sekretariat Ditjen PDSPKP, Direktorat Pengolahan, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Direktorat Pemasaran, Direktorat Akses Pasar dan Promosi, Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, serta konsultan perencanaan. Rapat bertujuan untuk membahas spesifikasi teknis modeling UPI pindang modern.

Dalam pembahasan disepakati bahwa rancangan UPI pindang modern harus bersifat aplikatif dan dapat direplikasi sebagai bantuan pemerintah, dengan prinsip meningkatkan efisiensi usaha tanpa menaikkan harga produk, tetap adaptif terhadap pelaku usaha eksisting, menggunakan teknologi ramah lingkungan, serta meningkatkan higienitas dan mutu produk. Konsep modeling terdiri dari dua tipe, yaitu tipe A (skala kecil) yang diperuntukkan bagi peningkatan fasilitas pengolahan pindang tradisional dengan kapasitas 600 kg per hari, serta tipe B (skala besar) untuk transformasi ke fasilitas modern dengan kapasitas hingga 4 ton per hari dan dukungan sarana rantai dingin serta logistik distribusi.

Hasil pembahasan juga mengidentifikasi beberapa aspek yang perlu disempurnakan, terutama terkait kesesuaian dengan Standar Kelayakan Pengolahan (SKP). Perbaikan diperlukan pada pengaturan alur proses (bahan baku, tenaga kerja, produk, dan limbah), penyediaan sarana pengatur suhu, fasilitas pengelolaan limbah, gudang bahan pendukung, serta kemudahan perawatan fasilitas. Selain itu, pada tipe A diperlukan pemisahan penyimpanan bahan baku dan produk, sedangkan pada tipe B perlu memperhatikan kesiapan penggunaan teknologi seperti CNG, serta penambahan fasilitas pendukung seperti ruang promosi, viewing window, dan sarana pemasaran. Pengembangan model juga harus tetap memperhatikan kearifan lokal dengan tetap memenuhi standar jaminan mutu.

fillet, dengan kebutuhan tenaga kerja 10 orang, listrik 2.200 watt, dan air 2.500 liter per hari.

Dalam pembahasan, disepakati perlunya penguatan aspek keberlanjutan usaha melalui penyusunan model bisnis dan pola operasional, termasuk kerja sama dengan BGN untuk optimalisasi pemanfaatan hasil produksi. Selain itu, produk yang dihasilkan harus memenuhi standar SPPG, serta diperlukan strategi mitigasi risiko untuk mengantisipasi kondisi over supply melalui diversifikasi pasar dan penyediaan fasilitas penyimpanan. Aspek lain yang menjadi perhatian meliputi pengaturan siklus panen untuk menjaga kontinuitas bahan baku, pengelolaan limbah sesuai ketentuan, serta kejelasan kebutuhan tenaga kerja dan sistem pengupahan.



Gambar 32 Penyusunan Modeling Unit Pengolahan Ikan Mendukung Budi Daya Tematik

7. Pembahasan Pengalihan Bantuan Pemerintah di Ditjen PDSPKP dalam rangka Monitoring Pemanfaatan Bantuan pemerintah

Pembahasan Pengalihan Bantuan Pemerintah di lingkungan Ditjen PDSPKP yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2026 dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Prasarana Penyimpanan dan Distribusi dan dihadiri oleh Ketua Tim Kerja Prasarana Pemasaran, Prasarana Pengolahan, serta perwakilan tim kerja lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana. Rapat membahas penguatan tata kelola penyaluran dan

pengalihan bantuan pemerintah, khususnya sarana gudang beku portabel (GBP) sebagai bagian dari sistem rantai dingin.

Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui tahapan usulan proposal oleh calon penerima yang diverifikasi oleh dinas, dilanjutkan verifikasi lapangan dan penilaian oleh tim teknis, penetapan penerima oleh PPK yang disahkan KPA, proses pengadaan, hingga serah terima barang. Penerima bantuan memiliki kewajiban untuk memanfaatkan dan memelihara sarana, membentuk unit pengelola, memberikan informasi yang benar, serta melaporkan pemanfaatan bantuan. Selain itu, terdapat larangan seperti tidak memanfaatkan bantuan, penyalahgunaan fungsi, pemindahtanganan, atau perubahan spesifikasi tanpa persetujuan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berupa tidak diikutsertakan kembali dalam program, penarikan bantuan, hingga proses hukum.

Kegiatan juga membahas mekanisme pengalihan bantuan apabila penerima tidak mampu memenuhi kewajiban. Pengalihan dilakukan melalui pengajuan permohonan oleh penerima kepada pihak pertama dengan sepengetahuan dinas atau berdasarkan hasil monitoring.



Gambar 33 Pembahasan Pengalihan Bantuan Pemerintah di Ditjen PDSPKP dalam rangka Monitoring Pemanfaatan Bantuan pemerintah

8. Pembahasan Pengalihan Bantuan Pemerintah di Ditjen PDSPKP dalam rangka Monitoring Pemanfaatan Bantuan pemerintah

Pembahasan Pengalihan Bantuan Pemerintah di lingkungan Ditjen PDSPKP dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2026 dan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Prasarana Penyimpanan dan Distribusi. Rapat dihadiri oleh perwakilan Inspektorat Jenderal, Sekretariat Ditjen PDSPKP, Ketua Tim Kerja Prasarana Pemasaran dan Pengolahan, serta perwakilan tim kerja lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana. Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan mekanisme pengalihan bantuan pemerintah agar lebih tertib administrasi dan sesuai ketentuan.

Hasil kegiatan menegaskan bahwa dalam dokumen BAST telah diatur kemungkinan pengalihan bantuan apabila penerima tidak dapat memenuhi kewajiban, sejalan dengan ketentuan dalam petunjuk teknis yang mengatur sanksi berupa teguran hingga pengalihan. Dalam hal ini, penerima bantuan diwajibkan membuat surat pernyataan pengalihan atas rekomendasi dinas, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak pertama melalui penyusunan berita acara serah terima kepada pengelola baru. Selain itu, disepakati perlunya penguatan melalui surat komitmen penerima bantuan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka waktu tertentu, dengan konsekuensi pengalihan apabila tidak dipenuhi.



Gambar 34 Pembahasan Pengalihan Bantuan Pemerintah di Ditjen PDSPKP dalam rangka Monitoring Pemanfaatan Bantuan pemerintah

3.2.3. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

3.2.3.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit kerja Direktorat Prasarana dan Sarana merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kepatuhan, akuntabilitas, serta komitmen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. Rekomendasi yang dinyatakan tuntas adalah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan, didukung oleh bukti pendukung yang memadai, serta telah diverifikasi dan dinyatakan selesai oleh Inspektorat Jenderal.

Tabel 5. Target dan capaian IK 3

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Sd TW I 2026			TW IV 2025	TW I 2025
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana	95,0	95,0	-	95,0	100,0	100,0	-	100,0	105,3	105,3	-	5,3

Berdasarkan tabel diatas Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kinerja melampaui target, dengan target sebesar 95,0% dan realisasi mencapai 100,0%, sehingga tingkat capaian terhadap target triwulan tercatat sebesar 105,3%. Realisasi kumulatif sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 juga telah mencapai 100,0% atau 105,3% terhadap target tahunan sebesar 95,0%, serta menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,3% dibandingkan

periode sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan telah dilaksanakan secara optimal dan konsisten dalam mendukung perbaikan kinerja organisasi.

Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana, Direktorat Prasarana dan Sarana melakukan penguatan komitmen tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pengawasan melalui penyusunan rencana aksi yang jelas, terukur, dan berjangka waktu. Setiap rekomendasi dipetakan berdasarkan tingkat prioritas dan substansi perbaikan yang diperlukan, serta ditetapkan penanggung jawab pelaksanaannya pada masing-masing unit kerja.

Selain itu, dilakukan peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) serta unit kerja terkait untuk memastikan kesesuaian dan ketepatan tindak lanjut yang dilakukan. Upaya ini didukung dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan, serta pemanfaatan hasil monitoring sebagai dasar perbaikan tata kelola, penguatan pengendalian internal, dan peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana.

3.2.3.2. Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)

Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana merupakan Indikator jumlah nilai temuan keuangan yang terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Direktorat Prasarana dan Sarana. Indikator ini merupakan ukuran untuk menilai tingkat kepatuhan, akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta efektivitas pengendalian internal dalam pelaksanaan anggaran. Indikator ini dihitung dengan membandingkan total nilai TGR yang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 dengan total realisasi anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana pada tahun yang sama.

Nilai Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang menjadi dasar pengukuran merupakan nilai temuan keuangan yang telah ditetapkan secara resmi oleh BPK dan memerlukan penyelesaian melalui mekanisme tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbandingan nilai Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap realisasi anggaran digunakan untuk menggambarkan proporsi temuan keuangan terhadap total anggaran yang dikelola, sehingga semakin kecil nilai perbandingan tersebut menunjukkan semakin baik kualitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana.

Tabel 6. Target dan capaian IK 4

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Sd TW I 2026			TW IV 2025	TW I 2025
Persentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana bersifat Tahunan maka Triwulan I Tahun 2026 belum dapat diukur.

3.2.3.3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)

Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki

anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

Pada tahun 2026, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2025 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya.

Tabel 7. Target dan capaian IK 5

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Sd TW I 2026			TW IV 2025	TW I 2025
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Prasarana dan Sarana	-	81,0	-	82,0	-	92,4	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Prasarana dan Sarana pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat diukur, dikarenakan tidak terdapat target maupun realisasi pada periode tersebut. Meskipun demikian, target kinerja Tahun 2026 telah ditetapkan sebesar 82,0%, meningkat dari target Tahun 2025 sebesar 81,0%, dengan realisasi Tahun 2025 juga mencapai 92,4%.

3.2.3.4. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Nilai)

Nilai PM SAKIP Direktorat Prasarana dan Sarana dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas

implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Direktorat Prasarana dan Sarana merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Tabel 8. Target dan capaian IK 6

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Sd TW I 2026			TW IV 2025	TW I 2025
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Prasarana dan Sarana	-	86,0	-	75,0	-	87,2	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas Capaian Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Prasarana dan Sarana pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat diukur, dikarenakan tidak terdapat target maupun realisasi pada periode tersebut. Meskipun demikian, target kinerja Tahun 2026 telah ditetapkan sebesar 86,0%, meningkat dari target Tahun 2025 sebesar 75,0%, dengan realisasi Tahun 2025 juga mencapai 87,2%.

3.2.3.5. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang

diukur setiap tahun oleh Bag. SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Ditjen PDSPKP Penyelesaian temuan LHP adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perbaikan atas laporan keuangan yang telah diperiksa.

Tabel 9. Target dan capaian IK 7

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Sd TW I 2026			TW IV 2025	TW I 2025
Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Prasarana dan Sarana	-	81,0	-	81,5	-	86,6	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Prasarana dan Sarana bersifat Tahunan sehingga belum dapat dilakukan pengukuran pada periode Triwulan I. target kinerja Tahun 2026 telah ditetapkan sebesar 81,0%, sama dengan target Tahun 2025 dengan realisasi Tahun 2025 juga mencapai 87,2%.

3.2.3.6. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana dan Sarana (Nilai)

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana dan Sarana merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kepatuhan, ketertiban, dan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan unit kerja. Pengawasan kearsipan ini mencerminkan sejauh mana pelaksanaan tata kelola arsip telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar kearsipan yang berlaku. Selain itu, nilai yang diperoleh

juga menggambarkan komitmen organisasi dalam mewujudkan tertib arsip sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja dan transparansi administrasi.

Capaian nilai pengawasan kearsipan internal menjadi tolok ukur dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Prasarana dan Sarana. Pengelolaan arsip yang baik tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai sumber informasi yang andal dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dan kegiatan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengawasan dan pengelolaan kearsipan terus menjadi perhatian guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tabel 10. Target dan capaian IK 8

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Sd TW I 2026			TW IV 2025	TW I 2025
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana dan Sarana	-	-	-	81,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas Capaian Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana dan Sarana dengan target tahun 2026 sebesar 80 namun pada Triwulan I Tahun 2026 IKK ini belum dapat diukur serta dibandingkan dengan periode sebelumnya, dikarenakan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana dan Sarana merupakan IKK baru pada tahun berjalan dan IKK ini bersifat Tahunan.

3.3. Realisasi Anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana

Berdasarkan DIPA awal Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2026 tanggal 01 Desember 2025 dan DIPA Revisi 3 Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2026 Tanggal 30 Januari 2026 serta berdasarkan Surat Pengesahan Nomor S-656/WPB.12/2026 Tanggal 30 Januari 2026 Perihal Pengesahan Revisi DIPA TA 2026 Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (622131) Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Prasarana dan Sarana mempunyai Sebesar Rp116.724.410.000,00. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar Rp1.355.556.878,00 atau sebesar 1,16% terhadap pagu efektif.. (sumber data Sakti SP2D)

Adapun tabel realisasi anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana sebagai berikut:

Tabel 10. Realisasi anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana per 31 Maret 2026

No	Rincian Ouput	Blokir Automatic Adjusment (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase realisasi dari pagu setelah AA (%)
1	Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rantai Pasok	362.684.000	49.169.366	187.814.634	13,55
2	Pelaku Usaha yang dibina dalam rangka penguatan sistem logistik	422.113.000	76.121.528	257.789.472	18,03
3	Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP	472.811.000	73.362.204	212.513.796	15,52
4	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	53.256.427.000	-	53.256.427.000	-
5	Pelaku Usaha yang menerapkan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional	507.124.000	126.184.419	250.799.581	24,88
6	Sarana Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	35.431.846.000	299.140.560	12.799.731.440	2,11
7	Sarana Penanganan dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Pemasaran	9.974.681.000	435.309.470	9.267.528.530	4,36
8	Sarana Distribusi Logistik Produk KP	16.296.724.000	296.269.331	15.941.394.669	1,82
TOTAL		116.724.410.000	1.355.556.878	82.173.999.122	1,16

(sumber : Sakti per 31 Maret 2026)

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 merupakan akumulasi hasil pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Prasarana dan Sarana selama periode Januari sampai dengan Maret 2026, yang mencerminkan tingkat efektivitas, efisiensi, serta konsistensi unit kerja dalam menjalankan mandat dan fungsinya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi kinerjajaku, nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Prasarana dan Sarana hingga Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar 102,63 dengan kategori baik, yang menunjukkan bahwa secara umum target kinerja yang telah ditetapkan mampu dicapai bahkan melampaui rencana yang telah ditentukan. Capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi pelaksanaan kegiatan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta pengendalian dan evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap setiap indikator kinerja. Adapun pencapaian nilai kinerja organisasi pada Triwulan I Tahun 2026 tersebut diperoleh dari kontribusi berbagai indikator kinerja kegiatan yang mencerminkan output dan outcome dari masing-masing program, yang selanjutnya menjadi dasar dalam menilai keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Prasarana dan Sarana secara keseluruhan pada periode pelaporan ini. Pencapaian nilai kinerja organisasi Triwulan I Tahun 2026 diperoleh dari capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- IKK Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (Persen); target tahun 2026 29,4 Persen; capaian 3,6 Persen atau setara 100% dari target triwulan I dan setara 12,2% dari target tahun 2026; yaitu penambahan pelaku usaha yang telah mengimplementasikan STELINA setara 6 pelaku usaha dari baseline sebanyak yaitu: Maju Bersama Karib, Anugerah Mina Sejahtera, Mahkota Samudera Jaya, Khostar Abadi Sejati, High Point Fisheries dan Multi Prawn Indonesia
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana; target 95

Persen; capaian 100 Persen atau setara 105% dari target yaitu Berdasarkan Nota Dinas Nomor 1325/DJPDSPKP.1/TU.140/IV/2026 Tanggal 14 April 2026 tentang hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan I Tahun 2026.

Dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlanjutan kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana pada periode mendatang, beberapa hal yang akan dilakukan antara lain:

1. Penguatan perencanaan program dan kegiatan yang selaras dengan target Renstra serta kebutuhan pemangku kepentingan, melalui penyusunan perencanaan berbasis kinerja dan penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan target output/outcome.
2. Peningkatan efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana, melalui pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pendampingan secara berkelanjutan guna memastikan optimalisasi fungsi dan kebermanfaatan aset dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Penguatan sistem pengendalian internal, termasuk percepatan dan konsistensi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dan audit sebagai bagian dari peningkatan kualitas tata kelola dan manajemen risiko.
4. Percepatan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK, secara tepat waktu dan akuntabel, guna menjaga opini laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
5. Peningkatan efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis, melalui penguatan sinergi lintas unit kerja serta penerapan pengukuran kinerja yang lebih terukur, berbasis indikator yang jelas dan relevan.
6. Penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan, serta evaluasi kinerja organisasi.
7. Peningkatan profesionalitas ASN, melalui pengembangan kompetensi, penguatan kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi, serta pembentukan budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan integritas.
8. Penguatan pengelolaan kearsipan secara konsisten sesuai standar Arsip Nasional Republik Indonesia melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan

kompetensi SDM, optimalisasi sistem kearsipan berbasis digital, serta penguatan monitoring dan evaluasi, disertai peningkatan kepatuhan unit kerja, pengamanan arsip, dan pelaksanaan penyusutan sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) guna mewujudkan tata kelola arsip yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan serta mendorong peningkatan nilai pengawasan kearsipan internal secara optimal.

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Triwulan I Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga akan terbentuk pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

1. Lampiran
- 1.1. Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Budi Yuwono**
Jabatan : Plt. Direktur Prasarana dan Sarana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Machmud**
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA,
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan

PIHAK PERTAMA,
Plt. Direktur Prasarana dan Sarana



Ditandatangani
Secara Elektronik

Machmud



Ditandatangani
Secara Elektronik

Budi Yuwono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya ketertelusuran dan logistik ikan	1.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (Persen)	29,4
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Logistik	2.	Persentase Pemanfaatan Prasarana Sarana Logistik (Persen)	82
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	3.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	95
		4.	Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	100
		5.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	82
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Prasarana dan Sarana (Nilai)	75
		7.	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Prasarana dan Sarana (Indeks)	81,5
		8.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana dan Sarana (Nilai)	81

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
Pengelolaan Prasarana dan Sarana Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	116.724.410.000
Total Anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2026	116.724.410.000

Jakarta, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA,
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Machmud

PIHAK PERTAMA,
Plt. Direktur Prasarana dan Sarana



Ditandatangani
Secara Elektronik

Budi Yuwono